SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN INOVASI

2022

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 selama kurun waktu dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2022 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami mengharapkan adanya masukan-masukan dari pembaca atas LKj ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep, mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Tahun 2022, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputi Bidang Pertanian,
Ketahanan Pangan, dan Inovasi

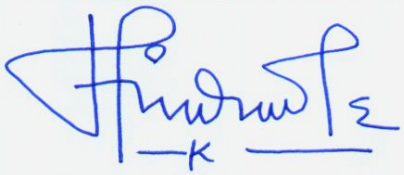

Ida Dwi Nilasari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Kinerja Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (Asdep Ekon-4) sepanjang tahun 2022 dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Asdep Tahun 2020 – 2024, yang mengacu pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian dan Renstra Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, pada kurun waktu 2 Januari s.d 31 Desember 2022, capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai **"memuaskan"**, dengan jumlah **total output yang dihasilkan sebanyak 110 rekomendasi dan outcome sebanyak 110 rekomendasi.** Total realisasi, baik output maupun outcome, tersebut telah mencapai target, baik target output ditetapkan dalam DIPA Asdep Tahun 2022 sebanyak 68 rekomendasi, dan target outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 93%.

Adapun rincian persentase realisasi outcome untuk IKK 1 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%, persentase realisasi outcome IKK 2 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%, persentase realisasi outcome IKK 3 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%, dan persentase realisasi outcome IKK 4 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%.

Adapun terkait anggaran, pada awal tahun 2022, Asdep Ekon-4 memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Pagu ini merupakan pagu awal yang dialokasi untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2022. Namun demikan, dengan terjadinya dinamika maka pagu tersebut mengalami pemotongan. Dengan demikian, maka pagu anggaran akhir untuk penyelenggaraan kegiatan Asdep tahun 2022 sebesar Rp. 1.187.594.000,-

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi, penyerapan anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja Asdep Ekon-4 berdasarkan nilai penyerapan

anggaran dan kinerja *Output-outcome* yang dihasilkan, Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2022 telah melakukan **penyerapan anggaran** dengan **optimal,** yang dilihat dari nilai penyerapan anggaran lebih dari 90% atau dengan nilai **penyerapan 99,94%** dan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,62.**

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) Terhambatnya komunikasi dengan mitra K/L dikarenakan keterbatasan waktu dalam penyiapan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Terbatas/Rapat Internal, maupun Sidang Kabinet Paripurna; (ii) Keterbatasan anggaran; (iii) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan beban pekerjaan di lingkungan Asdep Ekon-4; (iv) Keterbatasan *source* untuk mendukung kualitas analisis kebijakan dalam bentuk akses jurnal hasil penelitian maupun software khusus untuk mendukung pengolahan data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Asdep Ekon-4 telah mengidentifikasi beberapa langkah antisipatif antara lain melalui mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, mendorong penambahan SDM sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet, mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN
A. Profil Organisasi 1
B. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) 5
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi 8
D. Monitoring Capaian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja 12
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) 14
C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 19
1. Capaian *Output* 21
2. Capaian Kinerja 22
3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 23
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Tahun Ketiga Renstra 2020-2024 26
5. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 27
6. Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d 2022 64
B. Akuntabilitas Keuangan 66
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia 68

BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja 70
B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja 70

LAMPIRAN
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran
Lampiran 4: Checklist

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Periode Asdep Ekon-4	.....	5
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	.....	15
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi Tahun 2022	.....	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Asdep Ekon-4	.....	18
Tebel 3.1	Katagori Pencapaian Kinerja	.....	19
Tabel 3.2	Capaian Output Tahun 2022 Asdep Ekon-4	.....	19
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2022 Asdep Ekon-4	.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan IKK Tahun 2021 s.d 2022 Asdep Ekon-4	.....	64
Tabel 3.5	Kinerja Anggaran Asdep Ekon-4 Tahun 2022	.....	67
Tabel 3.6	Indeks Efisiensi Penggunaan Anggaran Asdep Ekon-4 Tahun 2022	.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Asdep Ekon-4	.....	4
Gambar 1.2	Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan InovasiTahun 2022	.....	10
Gambar 2.1	Sasaran Kegiatan/Program Tahun 2021	.....	13
Gambar 2.2	Sasaran Kegiatan/Program Tahun 2022	.....	14
Gambar 3.1	Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	.....	23
Gambar 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun Ketiga Renstra 2020-2024 Asdep Ekon-4	.....	26
Gambar 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Asdep Ekon-4	.....	65
Gambar 3.4	Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2022 di Bandingkan Periode 2021	.....	68
Gambar 3.5	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan Periode 2018 s.d 2022	.....	69
Gambar 3.6	Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan Periode 2018 s.d 2022	.....	69

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Profil Organisasi

Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi, yang selanjutnya berubah nomenklatur menjadi Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi (selanjutnya disebut sebagai Asdep Ekon-4), berdasarkan Perseskab Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi.

1. Fungsi Asdep Ekon-4

Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, menetapkan bahwa Asdep Ekon-4 menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang mengalami hambatan;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;

g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

2. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asdep Ekon-4 didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi, Kepala Badan Fasilitasi dan Operasional, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Bidang Pertanian

Kepala Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

1) Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
2) Kepala Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

1) Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan; dan
2) Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

c. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi.
Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

1) Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
2) Kepala Subbidang Inovasi.

d. Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbidang, yang terdiri dari:

1) Kepala Subbidang Program dan Anggaran; dan
2) Kepala Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Adapun susunan struktur organisasi Asdep Ekon-4 Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Asdep Ekon-4

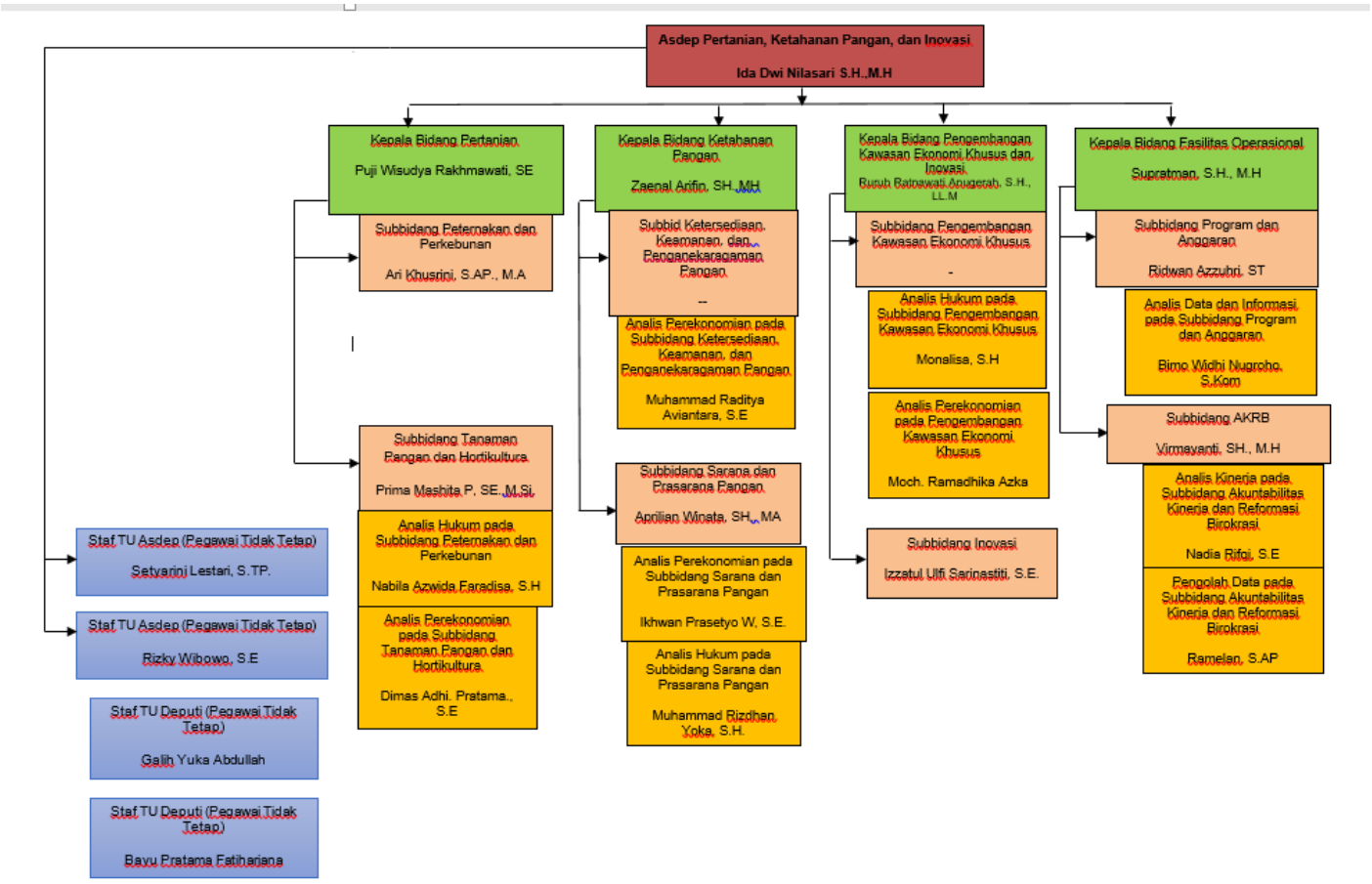

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Ekon-4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pegawai tetap, dan 4 (empat) orang pegawai tidak tetap (PTT), dengan komposisi pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Asdep Ekon-4

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	**Jumlah**	**Nama Jabatan**	**Jumlah**	**Tingkat**	**Jumlah**	**Jenis**	**Jumlah**
IV-d	1	Asdep	1	S-2	7	L	12
IV-c	-	Kabid	4	S-1	18	P	13
IV-b	1	Kasubbid	6				
IV-a	5	Analis	9				
III-d	1	Pengolah Data	1				
III-c	4	Staf TU	4				
III-b	5						
III-a	4						
PTT	4						
TOTAL	**25**		**25**		**25**		**25**

Memperhatikan komposisi pegawai tersebut di atas, masih terdapat peta jabatan yang belum terisi, yaitu Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan, Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Analis Subbidang Peternakan dan Perkebunan, dan Analis pada Subbidang Inovasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian jabatan pada Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan, Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus serta penambahan analis diperlukan guna mengoptimalkan kinerja dari Asdep Ekon-4.

B. Gambaran Aspek Strategis *(Strategic Issued)*

Setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, berikut dijelaskan, sebagai berikut:

1. ***Strengths*** **(Kekuatan)**

   Kekuatan yang dimilki oleh Asdep Ekon-4 dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

   a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi yang jelas;
   b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
   c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
   d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
   e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;
   f. Adanya mekanisme pengendalian lingkungan internal untuk meminimalisir terjadinya risiko yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi;
   g. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

2. ***Weaknesses*** **(Kelemahan)**

   Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Ekon-4 sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

   a. Masih kurang optimalnya kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
   b. Standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
   c. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
   d. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi.

3. ***Opportunities*** **(Peluang)**

   Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;

b. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, akan memperkuat peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet;

c. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;

d. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;

e. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;

f. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;

g. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputi Bidang Perekonomian.

***4. Threats* (Tantangan)**

Tantangan yang dimilki oleh Asdep Ekon-4 terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;

c. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif;

d. Terhambatnya akses terhadap sumber data yang diperlukan untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas;

e. Tuntutan adaptasi terhadap perubahan kebijakan yang sangat dinamis.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang tersedia;
2. Dukungan penyempurnaan SOP di lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Ekon-4 secara konsisten dan menyeluruh;

3. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Ekon-4;
6. Menciptakan mekanisme *sharing knowledge* dan membuka peluang diskusi untuk mengurangi gap pengetahuan antar pejabat/pegawai;
7. Melakukan koordinasi secara intens baik internal maupun eksternal dengan K/L terkait selaku sumber data penyusunan rekomendasi.

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Asdep Ekon-4 antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal perlu adanya dukungan SDM yang tepat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dilihat dari peta jabatan yang ada pada Asdep Ekon-4, terlihat bahwa jumlah SDM eksisting pada Asdep saat ini masih jauh dari ideal, karena masih belum terisinya jabatan Kepala Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Keanekaragaman Pangan, Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Analis Subbidang Peternakan dan Perkebunan, dan Analis pada Subbidang Inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pada 4 (empat) subbidang yang ada. Untuk itu agar tercipta keseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada Asdep Ekon-4, maka perlu dukungan penambahan SDM dengan jumlah dan kualitas yang tepat.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (wi-fi) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Ekon-4. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran.

3. Optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

Pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas baik dari sisi administrasi maupun dalam pengumpulan data dan informasi sangat diperlukan karena melalui teknologi informasi maka tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan menghemat waktu dan biaya. Pada tahun 2022, Pusdatin Sekretariat Kabinet telah membangun beberapa sistem informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak kendala terkait pengoperasian sistem informasi dimaksud, dan pemanfaatan sistem yang kurang optimal. Untuk itu perlu evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan Sumber Daya Manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
3. mendorong Biro Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan (program-program berbayar pendukung pelaksanaan tusi, jaringan internet yang stabil dan fasilitasi *zoom meeting*), dan *lay out* ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi yang telah terbangun agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta secara rutin menjaring masukan dari *user* guna membangun sistem informasi baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tusi.

D. Monitoring Atas Capaian Kinerja Asdep Ekon-4

Untuk memantau capaian kinerja Asdep Ekon-4, secara rutin telah dilakukan pemantauan capaian kinerja periode triwulanan, melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, tampak bahwa capaian kinerja Asdep triwulan I hingga triwulan IV memiliki capaian yang sangat baik. Output yang telah termanfaatkan/outcome oleh Deputi Bidang Perekonomian rata-rata tiap triwulannya telah mencapai lebih dari 100% melampai target yang dicanangkan sebesar 93%, sebagaimana gambar di bawah:

Gambar 1.2
Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 171.43%	Outcome: 107.53% Output: 171.43%	Outcome: 107.53% Output: 154.55%	Outcome: 107.53% Output: 133.33%
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 566.67%	Outcome: 107.53% Output: 342.86%	Outcome: 107.53% Output: 330%	Outcome: 107.53% Output: 323.08%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 166.67%	Outcome: 107.53% Output: 116.67%	Outcome: 107.53% Output: 111.11%	Outcome: 107.53% Output: 116.67%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 166.67%	Outcome: 107.53% Output: 116.67%	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 107.69%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output: 166.67%	Outcome: 107.53% Output: 116.67%	Outcome: 107.53% Output: 100%	Outcome: 107.53% Output: 107.69%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	Outcome: 108.70% Output:	Outcome: 108.70% Output:	Outcome: 108.70% Output:	Outcome: 108.70% Output:
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 142.86% Output:
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	Outcome: 108.70% Output:	Outcome: 108.70% Output:	Outcome: 108.70% Output:	Outcome: 102.29% Output:
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 1,250% Output:
Terwujudnya pengelolaan angggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Outcome: 21.67 Output: 19.5	Outcome: 54.30% Output: 48.87%	Outcome: 79.86% Output: 71.87%	Outcome: 112.71% Output: 101.44%

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Terdapat anomali output pada IKK 1 dimana **target yang ditetapkan hanya sebanyak 30 rekomendasi, namun output yang dihasilkan sebanyak 40 rekomendasi, sehingga persentase realisasi output mencapai 133,33%.** Hal tersebut dikarenakan banyaknya kajian kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan akibat adanya arahan Presiden untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang melanda dunia.

Selain itu, terdapat juga anomali output pada IKK 2 dimana **target yang ditetapkan hanya sebanyak 13 rekomendasi, namun output yang dihasilkan**

sebanyak 42 rekomendasi, sehingga **persentase realisasi output mencapai 323,08%.** Hal tersebut disebabkan karena terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pangan Nasional (Bappanas) yang merupakan lembaga baru, sehingga guna operasionalisasinya banyak mengeluarkan peraturan baru.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja Asdep Ekon-4 memuat beberapa informasi tentang: visi dan misi, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1. Visi dan Misi

Visi Asdep Ekon 4 Tahun 2020-2024 adalah sesuai dengan Visi Sekretariat Kabinet yaitu: **“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa dan Andal Dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Untuk mewujudkan visi di atas, Asdep Ekon 4 menetapkan misi sebagai berikut: **“Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan”**

2. Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan Asdep Ekon 4 berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan yang hendak dicapai yaitu:

a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi;

b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi; dan

c. Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Gambar 2.1 Sasaran Kegiatan/Program Tahun 2021

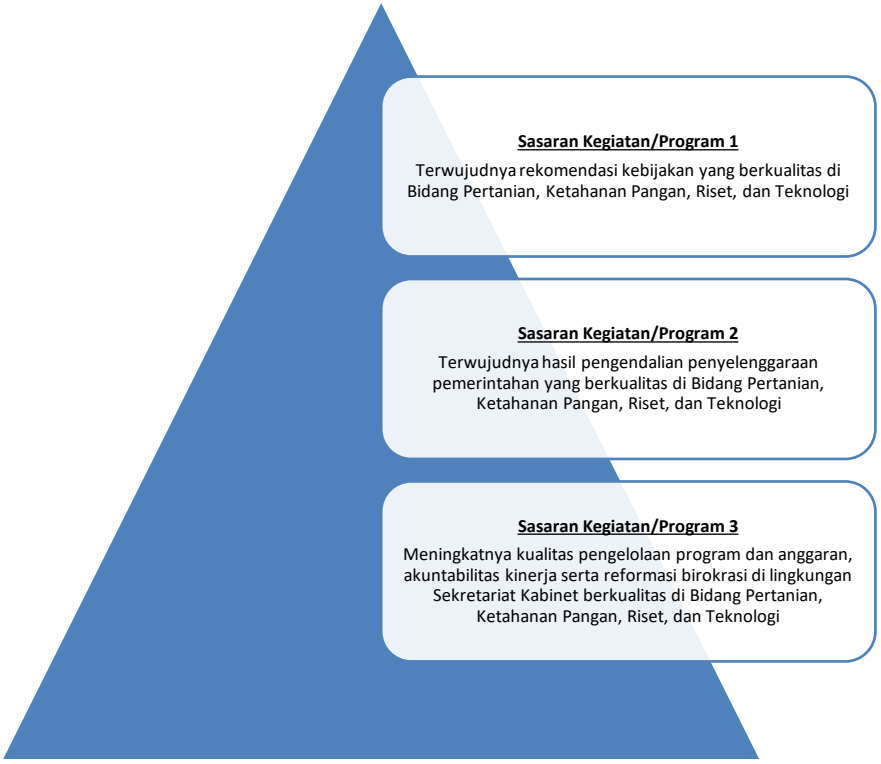

Seiring dengan upaya pengembangan oganisasi yang lebih terarah dan terukur, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam penetapan sasaran. Hal tersebut tercemin dari adanya penyesuaian Sasaran Strategis unit kerja dari 3 (tiga) Sasaran Strategis pada tahun 2021, menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis pada tahun 2022.

Penyesuaian dimaksud dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B/29/M.AA/05/2022, tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Inti dari rekomendasi yang disampaikan antara lain agar setiap unit kerja menerjemahkan dan menyesuaikan kinerja yang telah dipetakan dalam pohon kinerja ke dalam perencanaan strategis sampai perencanaan kinerja anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asdep Ekon-4 telah melakukan penyesuaian sebagaimana rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud.

Sasaran program/kegiatan di tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi;

2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Perekonomian;
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang efektif.

Gambar 2.2 Sasaran Kegiatan/Program Tahun 2022

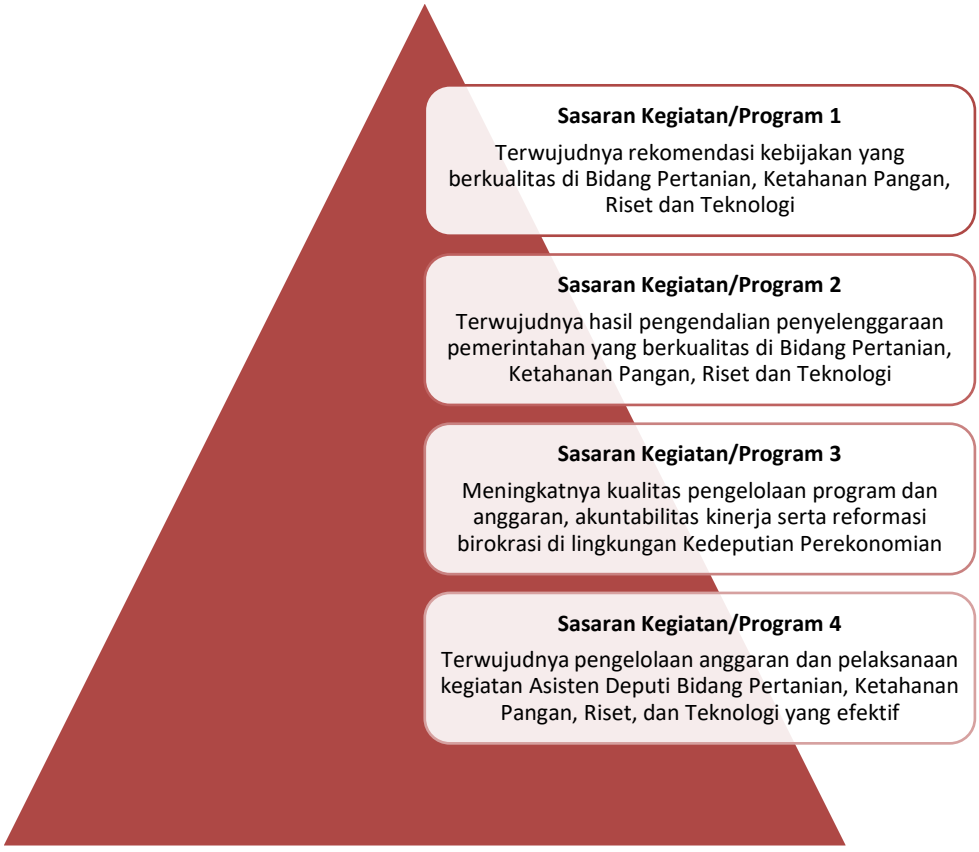

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarannya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Ekon-4 pada awal tahun 2022 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2022.

Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2022. sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	**(2)**	**(3)**
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	70%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B (8 kali revisi)
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	B (5-8 kali revisi)
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	90%

Asdep Ekon-4 menetapkan target capaian sasaran kegiatan di tahun 2022 sebesar 93%. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan di dalam Renstra tahun 2020-2024 antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asdep Ekon 4.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% (pada tahun 2019) menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan "outcome rasa output" menjadi "outcome rasa *impact*". Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Inovasi Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	**(2)**	**(3)**
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian		
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp. 403.981.000
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Perekonomian		

1	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	Rp.	696.019.000
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah			
1	Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp.	90.076.000
2	Fasilitas terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp.	35.900.000
3	Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp.	74.024.000
	TOTAL ANGGARAN	Rp	1.300.000.000

Alokasi pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen PK di atas merupakan pagu awal yang diterima Asdep untuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2022. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pagu tersebut mengalami satu kali pemotongan. Untuk itu, **pagu akhir yang dapat diterima Asdep Ekon-4 untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 1.187.594.000**,- dengan rincian untuk:

1. mendukung penyusunan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi sebesar Rp. 381.883.000,-;
2. mendukung penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi sebesar Rp. 678.436.000,-;
3. mendukung Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 58.362.000;
4. mendukung Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 20.065.000,-; dan
5. mendukung penyelenggaraan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian sebesar Rp. 48.848.000.

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik *(spesifik)*;
2. Dapat terukur *(measurable)*;
3. Dapat dicapai *(attainable)*;
4. Berjangka waktu tertentu *(time bound)*, dan

5. Dapat dipantau dan dikumpulkan *(trackable)*.

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertera dalam dokumen PK Asdep Ekon-4 Tahun 2022 tersebut di atas, tampak bahwa kesemua indikator tersebut sudah menggambarkan *outcome* (disetujui), sehingga keseluruhan indikator dalam PK tersebut merupakan IKU Asdep Ekon-4, yaitu:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Asdep Ekon-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	**(2)**
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum pengukuran capaian kinerja Asdep Ekon-4 tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Apabila berdasarkan hasil pengukuran pada semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Katagori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja

1. Capaian *Output*

Pada kurun waktu 2 Januari s.d 30 Desember 2022, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan ***output* sebanyak 110 rekomendasi**, **dengan *outcome* sebesar 110 rekomendasi**.

Rincian capaian output pada tiap-tiap jenis output sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2022
Asdep Ekon-4

Rincian Output		Target pada DIPA Tahun 2022	Output Per 30 Desember 2022	Persentase Realisasi output
(1)		(2)	(3)	(4)=((3/2)*100%)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi				
IKK 1	**Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program**	30 rekomendasi	40 rekomendasi	133,33%

	pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
IKK 2	**Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**	13 rekomendasi	42 rekomendasi	323,08%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi				
IKK 3	**Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**	12 rekomendasi	14 rekomendasi	116,67%
IKK 4	**Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**	14 rekomendasi	13 rekomendasi	107,69%

Terdapat anomali output pada IKK 1 dimana **target yang ditetapkan hanya sebanyak 30 rekomendasi, namun output yang dihasilkan sebanyak 40 rekomendasi, sehingga persentase realisasi output mencapai 133,33%.** Hal tersebut dikarenakan banyaknya kajian kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan akibat adanya arahan Presiden untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang melanda dunia.

Selain itu, terdapat juga anomali output pada IKK 2 dimana **target yang ditetapkan hanya sebanyak 13 rekomendasi, namun output yang dihasilkan sebanyak 42 rekomendasi,** sehingga **persentase realisasi output mencapai 323,08%.** Hal tersebut disebabkan karena terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pangan Nasional (Bappanas) yang merupakan lembaga baru, sehingga guna operasionalisasinya banyak mengeluarkan peraturan baru.

2. Capaian Kinerja

Capaian dan realisasi kinerja terhadap target didasarkan pada PK yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Adapun capaian kinerja Asdep ekon-4 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2022
Asdep Ekon-4

No	Indikator Kinerja	Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi Outcome	% Capaian Outcome
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93%	40	40	100%	107,53%
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93%	42	42	100%	107,53%
3	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93%	14	14	100%	107,53%
4	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93%	14	14	100%	107,53%

5	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92%	52	52	100%	108,69%
6	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	70%	-	-	80%	114,29%
7	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92%	68	64	94%	102,17%
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B (8 kali revisi)	-	-	B (7 kali revisi)	-
9	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Dan Inovasi	B (5-8 kali revisi)	-	-	A (4 kali revisi)	-
10	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	90%	-	-	99,94%	111,04%

Capaian kinerja outcome Asdep Ekon-4 Tahun 2022, **seluruhnya melampaui target yang ditetapkan.**

3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Data dan penghitungan capaian kinerja berdasarkan pengumpulan data kinerja Asdep sepanjang tahun 2022 untuk masing-masing *output* adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Persandingan Persentase Target, Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

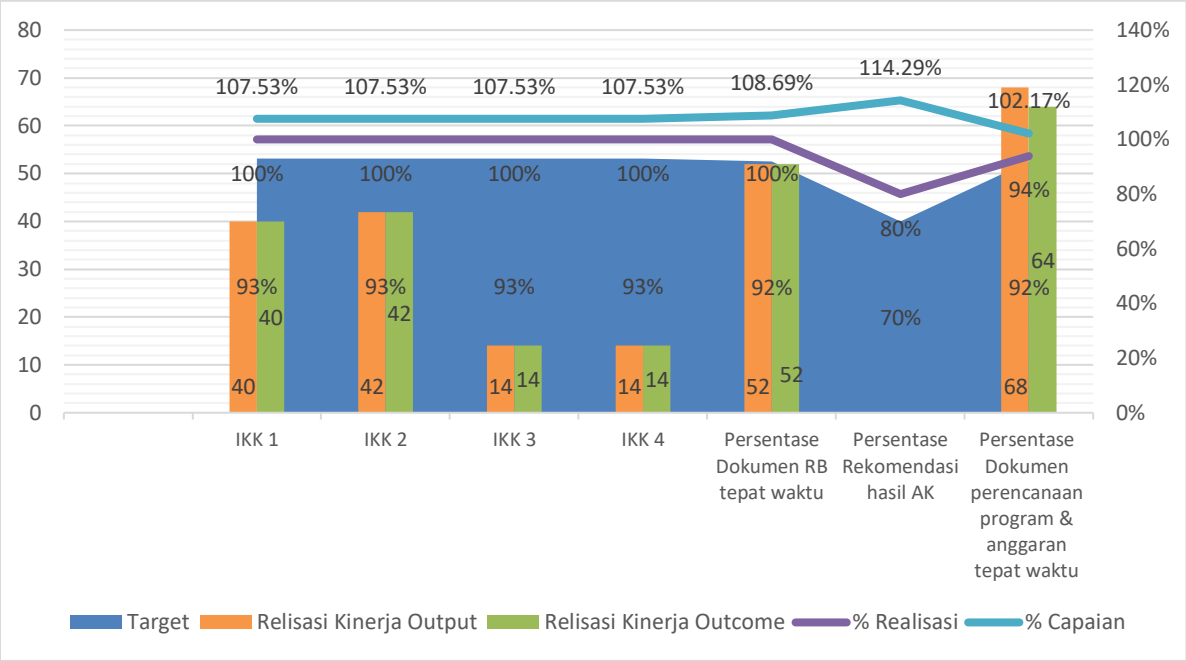

a. Capaian Kinerja atas Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 1)

Sepanjang tahun 2022, Asdep Ekon-4 menghasilkan output IKK 1 sebanyak 40 rekomendasi yang keseluruhannya menjadi outcome.

Dengan demikian persentase realisasi outcome menjadi sebesar 100% dan persentase capaian outcome sebesar 107,53%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 93%, dan tingkat pencapaian kinerjanya dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

b. Capaian Kinerja atas Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 2)

Sepanjang tahun 2022, untuk pelaksanaan IKK 2, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 42 rekomendasi, yang keseluruhannya telah menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 107,53%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 93% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

c. **Capaian kinerja atas Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 3)**

Sepanjang tahun 2022, untuk pelaksanaan IKK 3, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 14 rekomendasi, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 107,53%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 93% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai "memuaskan".

d. **Capaian kinerja atas Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (IKK 4)**

Sepanjang tahun 2022, untuk pelaksanaan IKK 4, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 14 rekomendasi, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 107,53%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 93% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai "memuaskan".

e. **Capaian kinerja atas Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu**

Sepanjang tahun 2022, untuk persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 52 dokumen, yang keseluruhannya menjadi outcome. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 100% dan persentasi capaian outcome sebesar 108,69%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 92% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai "memuaskan".

f. **Capaian kinerja atas Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian.**

Sepanjang tahun 2022, untuk persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian, persentase realisasi outcome mencapai 80% dan persentasi capaian outcome sebesar 144,29%. Hal ini telah

melampaui target yang ditetapkan sebesar 70% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

g. Capaian kinerja atas Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu

Sepanjang tahun 2022, untuk persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan output sebanyak 68 dokumen dengan 64 outcome. Terdapat 4 dokumen yang disampaikan tidak tepat waktu, yaitu: (i) RAB, KAK dan Proker Angka Dasar Eselon II Asdep 1 – TA 2024; (ii) RAB, KAK dan Proker Angka Dasar Eselon II Asdep 2 – TA 2024; (iii) RAB, KAK dan Proker Angka Dasar Eselon II Asdep 3 – TA 2024; (iv) RAB, KAK dan Proker Angka Dasar Eselon II Asdep 4 – TA 2024. Dengan demikian, maka persentase realisasi outcome mencapai 94% dan persentasi capaian outcome sebesar 102,17%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 92% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

h. Capaian kinerja atas Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian

Sepanjang tahun 2022, untuk Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-4 telah menghasilkan nilai “B” sesuai target yang ditetapkan dengan revisi sebanyak 7 kali masih di bawah target revisi yang ditetapkan sebanyak 8 kali.

i. Capaian kinerja atas Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

Sepanjang tahun 2022, untuk Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi, Asdep Ekon 4 telah meghasilkan nilai “A” di atas target yang ditetapkan yaitu “B”. Hal ini dikarenakan hanya dilakukan revisi sebanyak 4 kali yang masih di bawah target yang ditetapkan yakni 5-8 kali revisi.

j. Capaian kinerja atas Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi

Sepanjang tahun 2022, untuk persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi, Asdep Ekon 4 mencapai realisasi outcome sebesar 99,94% dan persentasi capaian outcome sebesar 111,04%. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90% dengan skala ordinal dapat dikategorikan sebagai “memuaskan”.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Tahun Kedua Renstra 2020-2024

Pada tahun 2021, capaian kinerja IKK 1, IKK 2, IKK 3, dan IKK 4 telah melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun kedua Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022
dengan Target Tahun Ketiga Renstra 2020-2024
Asdep Ekon-4

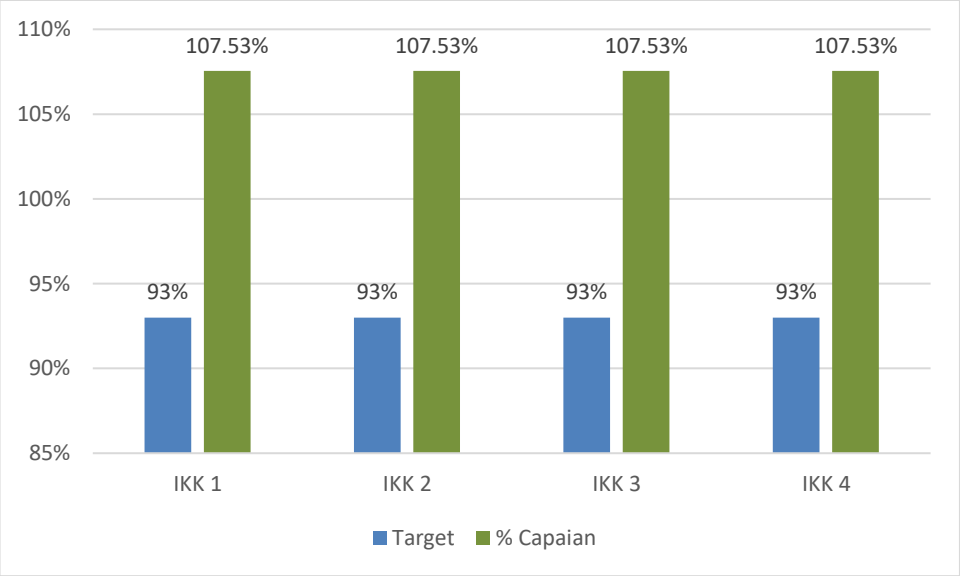

Pada tahun ketiga renstra 2020-2024, ditetapkan target sebesar 93%. Namun untuk tahun 2021 keseluruhan IKK melampaui target yang ditetapkan tersebut yakni IKK 1, IKK 2, IKK 3, dan IKK 4 mencapai 107,53%.

Untuk pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Renstra 2020-2024 akan dilakukan beberapa strategi yaitu:

a. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan dalam penyusunan rekomendasi;

b. Melakukan diskusi terbuka dengan staf untuk menyamakan pendapat dan pandangan terhadap suatu permasalahan sehingga didapat rekomendasi yang akurat dan berkualitas;

c. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;

d. Mendorong Pusdatin/Biro Umum untuk menyediakan akses terhadap jurnal penelitian maupun software untuk pengolahan data pendukung analisis kebijakan;

e. Terus berkoordinasi dengan Biro SDM dan Ortala untuk mengajukan usulan kebutuhan pengembangan kapasitas pegawai baik melalui diklat maupun program *sit in*.

5. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Ekon-4 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022:

a. IKK 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

1) Penyiapan Rekomendasi Terkait Ketersediaan Dan Stabilitas Harga Pangan Menjelang Ramadhan Dan Idul Fitri 1443

Sejak awal tahun 2022, Indonesia dihadapi oleh meningkatnya harga pangan yang juga dirasakan secara global. Kondisi geopolitik, perubahan iklim, serta momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 turut memberikan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2022 menjadi batu uji kesiapan Pemerintah dalam memberikan kepastian stabilisasi harga pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Asdep Ekon-4 telah menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan bagi Presiden untuk memutuskan langkah-langkah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, antara lain melalui:

a) Laporan Pengamatan dan Perkembangan Umum terkait Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri

Menimbang gejolak harga pangan serta momentum bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2022, Asdep Ekon-4 telah menyiapkan analisis ketersediaan dan stabilitas harga pangan berdasarkan pengamatan dan perkembangan umum yang terjadi. Dalam laporan tersebut, disampaikan gambaran kenaikan/penurunan harga pangan per komoditas (seperti, beras, daging sapi, gula pasir, cabai, bawang, dan telur) serta rekomendasi Sekretariat

Kabinet atas situasi yang berkembang saat ini. Rekomendasi yang disampaikan pada pokoknya agar kementerian dan lembaga terkait merumuskan dan segera menetapkan langkah-langkah mitigasi kenaikan harga pangan dan memastikan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Selain itu, peran Perum BULOG serta Badan Pangan Nasional perlu dioptimalkan agar penanganan gejolak harga dapat dilakukan secara masif dan strategis serta tepat sasaran.

Setelah laporan tersebut dikirimkan kepada Presiden melalui Memorandum Sekretaris Kabinet No. M.0291/Seskab/03/2022 tanggal 22 Maret 2022, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas dan Rapat Internal yang membahas khusus antisipasi lonjakan harga pangan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2022.

b) Rapat Terbatas Tentang Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri

Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pangan pokok menjelang bulan Ramadhan yang dimulai pada awal April 2022 serta Idul Fitri 1443H, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada 28 Maret 2022. Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan rekomendasi atas kebijakan dan program Pemerintah, Asdep Ekon-4 memberikan rekomendasi kebijakan melalui briefing sheet yang disampaikan kepada Presiden melalui Memorandum Sekretaris Kabinet No. M.0310/Seskab/03/2022 tanggal 28 Maret 2022.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

Nomor :M.0310/Seskab/03/2022
Tanggal :28 Maret 2022

Kepada Yth. : Presiden
Dari : Sekretaris Kabinet
Perihal : Penyampaian *Briefing Sheet* dan Infografis Rapat Terbatas Tentang Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idulfitri
(Senin, 28 Maret 2022 Pukul 13.30 WIB)

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan *briefing sheet* dan infografis Rapat Terbatas tentang Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idulfitri, yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 13.30 WIB di Istana Merdeka, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan.

Pramono Anung

Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menyampaikan rekomendasi atas kebijakan dan

Dalam Rapat Terbatas tersebut Presiden menyampaikan arahan kepada Menteri dan Kepala Lembaga yang hadir, senada dengan rekomendasi kebijakan oleh Sekretariat Kabinet, Presiden menyampaikan pada pokoknya agar kementerian/lembaga:

1. Memastikan pasokan dan ketersediaan kebutuhan pangan pokok;
2. Mengutamakan stabilitas harga kebutuhan pangan pokok;
3. Menyusun peta jalan untuk transformasi ekosistem pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

Untuk menindaklanjut arahan Presiden di atas, Asdep Ekon-4 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan mengundang Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan arahan-arahan Presiden yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing asisten deputi sesuai tugas dan fungsinya.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

c) Penyampaian Bahan Rapat Internal Tentang Persiapan Menghadapi Idulfitri 1443 H

Memasuki Bulan Ramadhan 2022, Presiden kembali memberikan arahan kepada Menteri dan Kepala Lembaga melalui Rapat Internal pada tanggal 6 April 2022. Rapat membahas terkait persiapan menghadapi Idul Fitri 1443H. Rapat tersebut penting mengingat harga-harga bahan pangan pokok masih mengalami kenaikan, dan masyarakat sudah mulai memberikan aspirasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan stabilisasi harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok. Pada awal April 2022, kenaikan harga terjadi pada hamper seluruh jenis bahan pangan pokok, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam, bawang putih, telur ayam, daging sapi, dan gula.

Mempertimbangkan hal di atas, Asdep Ekon-4 menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden yang pada pokoknya agar para Menteri dan Kepala Lembaga:

1. Berkoordinasi untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Perbaiki sistem distribusi pangan khususnya dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan stok defisit untuk mengurangi ketimpangan harga antar daerah.
3. Segera rumuskan konsep transformasi pangan nasional, termasuk perbaikan agribisnis dari hulu hingga hilir, perbaikan distribusi antar daerah, serta pemanfaatan data pertanian.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui memorandum **Nomor: M.0165/Ekon/04/2022 tanggal 6 April 2022**, untuk kemudian dikompilasi guna disampaikan kepada Presiden sebagai bahan rapat

dimaksud. Bahan rapat tersebut disampaikan melalui memorandum **Sekretaris Kabinet Nomor: M.0346/Seskab/04/2022.**

2) <u>Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengembangan Pangan Lokal</u>

Indonesia memiliki ratusan jenis pangan, antara lain 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber protein, 110 jenis rempah, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, dan 26 jenis kacang-kacangan. Berbagai jenis pangan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan keistimewaan jenis di masing-masing daerah. Namun, berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional, pola konsumsi masyarakat Indonesia belum beragam. Padi-padian (beras) masih menguasai 60,10% dari total konsumsi, jauh lebih besar dari pangan hewani (11,60%), sayur dan buah (5%), maupun umbi-umbian (2,80%).

Selain itu, isu ancaman krisis pangan terus bergulir bersamaan dengan isu geopolitik, serta ancaman krisis ekonomi dan krisis energi. Oleh karena itu, diperlukan langkah tepat pemerintah untuk memitigasi dampaknya bagi Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan pangan lokal secara maksimal seraya mentransformasi pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam dan seimbang guna membangun sistem pangan yang tangguh dan mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asdep Ekon-4 sepanjang tahun 2022 melaksanakan berbagai kegiatan guna menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, yaitu:

a) Focus Group Discussion (21 Juni 2022 dan 7 Juli 2022)

FGD dimaksudkan untuk menyerap saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna mendapatkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mengembangan pangan lokal. Kegiatan dilakukan dalam dua seri, yang pertama diselenggarakan dengan mengundang narasumber dari lingkungan pemerintahan, dan seri kedua mengundang narasumber dari peneliti kebijakan, organisasi internasional, dan swasta.

FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri I (Selasa, 21 Juni 2022) menghadirkan narasumber Artati Widiarti (Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan/PDSPKP, KKP), Prihasto Setyanto (Dirjen Hortikultura, Kementan), dan Apriyanto Nugroho (Plt Kepala Pusat Penganekaragaman Pangan, Badan Pangan Nasional). Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 100 orang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Pelaksanaan FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri I

(21 Juni 2022)

FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri II (Kamis, 7 Juli 2022) menghadirkan narasumber Rajendra Aryal (Country Director, Food and Agriculture Organization Indonesia/FAO), Felippa Ann Amanta (Kepala Peneliti, Center for Indonesian Policy Studies/CIPS), dan Dimas Sandya (Senior Manager, eFishery Indonesia). Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 90 orang perwakilan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah

Pelaksanaan FGD Pengembangan Pangan Lokal Seri II (7 Juli

Berdasarkan kedua FGD, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang menghambat pengembangan pangan lokal adalah belum adanya kerangka regulasi yang memuat strategi nasional jangka pendek dan jangka panjang dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peran pangan lokal dalam rangka ketahanan pangan. Selain itu, poin-poin utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. *Supply and Demand* – Diperlukan peningkatan secara bersamaan atas pasokan dan permintaan (supply and demand) pangan lokal.
2. Pendanaan – Diperlukan dukungan pemerintah untuk memberikan kemudahan akses terhadap pendanaan, baik melalui KUR maupun LPDB-KUMKM.
3. Impresi dan pengarusutamaan produk– Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal perlu memperbaiki impresi terhadap product (*product image*) dan pengarusutamaan sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas.
4. Pemanfaatan teknologi – Untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan diperlukan pemanfaatan teknologi yang tepat, seperti teknologi otomisasi dan aplikasi manajemen oleh eFishery Indonesia pada sektor perikanan budidaya.
5. Regionalisasi – Diperlukan pendekatan regional/kewilayahan untuk memastikan tiap daerah memanfaatkan pangan lokal sesuai kearifan lokalnya.
6. Kolaborasi – Dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mencapai tujuan koletif berupa ketahanan pangan nasional, pengembangan usaha pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan pangan lokal.

b) Pemantauan dan Kunjungan Lapangan

Untuk menghasilkan hasil kajian yang komprehensif, dilakukan pemantauan dan kunjungan lapangan untuk bertemu langsung dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat pengembang pangan lokal.

Pemilihan lokasi pemantauan merujuk pada Peta Kerentanan Pangan Indonesia/Indonesia Food Security and Vulnerability Atlas 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, lokasi dipilih berdasarkan keterwakilan regional di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur serta komoditas di masing-masing wilayah termasuk progres pengembangan pangan lokal di wilayahnya. Untuk itu, dipilih lokasi pemantauan dan kunjungan lapangan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tanjung Selor, **Provinsi Kalimantan Utara**	20 sd. 22 Juli 2022
2.	Ternate, **Provinsi Maluku Utara**	7 sd. 9 Agustus 2022
3.	Tanjung Pinang **Provinsi Kepulauan Riau**	7 sd. 10 September 2022

i. Provinsi Kalimantan Utara (20 sd. 22 Juli 2022)

Pada kegiatan ini, dilaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Pembangunan, dan Biro Perekonomian, serta Pemda Kabupaten Bulungan.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke pelaku UMKM di Desa Panca Agung, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan. Produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM tersebut adalah keripik pisang sale dari pisang kapok, keripik tempe, keripik singkong, kue kering kuping gajah yang terbuat dari singkong dan ubi, keripik amplang dari ikan bulan-bulan, dan cenil.

Pemantauan Lapangan ke Lokasi Pelaku UMKM Pangan Lokal (Desa Cipta Agung, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan)

ii. Provinsi Maluku Utara (7 sd. 9 Agustus 2022)

Di Prov. Maluku Utara, dilakkukan kegiatan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara (Kadis KP) dan Asisten III Bidang Administrasi Umum, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Biro Perekonomian, serta Pemda Kota Ternate.

Kegiatan selanjutnya adalah pertemuan ke pelaku UMKM pangan lokal yang ada di Kota Ternate. Produk yang dihasilkan antara lain hasil olahan kenari, seperti keripik dan kue kering. Selain itu, terdapat hasil olahan buah Pala, seperti minuman siap saji dan sirup. Dari hasil laut, masyarakat mengolah ikan roa menjadi sambal roa dan ikan roa asap. Selain itu, dilakukan kunjungan lapangan ke anggota Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Kelompok Tani Belmas, Kelurahan Bula, Kec. Ternate Barat. Komoditas yang dikelola oleh kelompok tani ini adalah mentimun, kangkung, dan sayur mayur lainnya.

Pertemuan dengan Pemprov. Maluku Utara
(Kota Ternate, Prov. Maluku Utara)

iii. Provinsi Kepulauan Riau (7 sd. 10 September 2022)

Pada kegiatan ini, dilakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepri beserta jajaran untuk mendapatkan gambaran umum komoditas pangan lokal di Prov. Kepri serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan pangan lokal di masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan ke lokasi pengembangan pangan lokal, yaitu Sorgum. Lokasi pengembangan sorgum terletak di wilayah Bukit

Indah, Kabupaten Bintan, dimana warga telah berhasil membuat produk turunan sorgum, seperti gula, tepung sorgum, teh sorgum, kopi sorgum, dan beras sorgum.

Kunjungan ke Pelaku Pengembangan Sorgum

c) Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Pangan Lokal

Pengembangan pangan lokal sebagaimana budaya dan kearifan lokal masyarakat sangat penting mengingat potensinya untuk memperbaiki pola konsumsi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan industri pangan serta merupakan kunci penting dalam kerangka ketahanan pangan nasional.

Pangan lokal konvensional seperti sagu, umbi-umbian, dan perikanan, hingga pangan lokal baru seperti sorgum dan rumput laut memang sudah dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu. Namun, perlu fokus lebih dari Pemerintah untuk memastikan pangan lokal tersebut dapat terus dikembangkan dan mendapatkan daya tarik serta skala ekonomi yang cukup agar dapat membantu ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, berdasarkan hasil FGD Seri I, FGD Seri II, dan pemantauan ke 3 (tiga) provinsi, telah teridentifikasi kendala regulasi dan implementasi, lesson learned dan faktor keberhasilan, serta langkah strategis untuk mendorong pengembangan pangan lokal. Atas hal tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah:

- Penguatan Kerangka Regulasi - Pemerintah perlu segera menetapkan kerangka regulasi penganekaragaman yang baru untuk memastikan pengembangan pangan lokal memiliki dasar hukum yang memadai sebagai langkah bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menyiapkan strategi, program dan kegiatan, serta pendanaan yang diperlukan dalam mengembangkan pangan lokal di daerahnya masing-masing.
- Regionalisasi - Pada hakikatnya, pangan lokal merupakan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat, berdasarkan sumber daya alam

setempat, dan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan pangan lokal tidak bisa secara terpusat, terutama dalam menentukan komoditas pangan lokal unggulan serta penggunaan anggaran.

- Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan - Pengembangan pangan lokal harus terorkrestasi dengan baik serta menyadari bahwa kebijakannya saling berkaitan (interconnected) dan saling bergantung (interdependent) satu sama lainnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Peneliti/Akademisi, organisasi nirlaba, dan swasta.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kajian ini oleh Sekretariat Kabinet, berbagai pihak sudah mulai mendiskusikan pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal. Badan Pangan Nasional saat ini sedang merumuskan rancangan Peraturan Presiden terkait penganekaragaman pangan sebagai pembaharuan dari Perpres 22/2009. Kementerian Desa PDTT juga telah menerbitkan Keputusan Menteri No. 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Kepmen 82/2022) pada tanggal 11 Juli 2022 yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan konsumsi pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kemenko Bidang Perekonomian juga sudah menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pengembangan sorgum dan singkong dimana Presiden telah memberikan arahannya agar sorgum dapat dikembangkan dan disiapkan kebijakan dari hulu hingga hilir serta dibuatkan road map pengembangannya.

Hal di atas menegaskan semangat berbagai pihak lintas sektor untuk meningkatkan pengembangan pangan lokal. Dengan demikian, isu pangan lokal ini perlu disampaikan kepada Presiden untuk diusulkan pembahasan grand design pengembangan pangan lokal melalui rapat terbatas agar dapat diputuskan langkah strategisnya oleh Presiden

Rekomendasi tersebut sudah dilaporkan oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum **Nomor: M.0516/Ekon/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022** yang kemudian telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai rekomendasi kebijakan melalui memorandum **Sekretaris Kabinet Nomor: M.1064/Seskab/10/2022.**

b. IKK 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

<u>Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga</u>

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2022, Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi salah satunya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Badan. Pemberian rekomendasi permohonan

persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan tersebut merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terkait pemberian rekomendasi permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Asdep Ekon-4 dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2022 telah mengawal dan terlibat aktif dalam penyusunan 80 (delapan puluh) rancangan peraturan Menteri dan Rancangan Peraturan Badan pada tahun 2022. Terhadap 81 Rancangan Peraturan tersebut, sejumlah 42 (empat puluh dua) rancangan peraturan direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden, sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Peraturan Badan yang direkomendasikan untuk mendapat persetujuan Presiden

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
1.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan Desain Teras Reaktor Daya	31 Desember 2021	B.0008/Seskab/Ekon/1/2022	6 Januari 2022
2.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Statuta Politeknik Tenaga Nuklir Indonesia	4 Januari 2022	B.031/Seskab/Ekon/1/2022	17 Januari 2022
3.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	4 Januari 2022	B.031/Seskab/Ekon/1/2022	17 Januari 2022
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	14 Februari 2022	B.0096/Seskab/Ekon/02/2022	16 Februari 2022
5.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
6.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
7.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Energi dan Manufaktur	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
8.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumian dan Maritim	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
9.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
10.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Elektronika dan Informatika	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
11.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
12.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
13.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kesehatan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
14.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
15.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
16.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat	15 Februari 2022	B.105/Seskab/Ekon/02/2022	24 Februari 2022
17.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khususu Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022	22 Februari 2022	B.0108/Seskab/Ekon/03/2022	2 Maret 2022
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	21 April 2022	B.193/Seskab/Ekon/04/2022	26 April 2022
19.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
20.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Klirens Etik Riset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
21.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Akuisisi Pengetahuan Lokal	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
22.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Mobilitas Periset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
23.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset	25 April 2022	B.210/Seskab/Ekon/5/2022	13 Mei 2022
24.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Permentan No. 43 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	11 Mei 2022	B.225/Seskab/Ekon/05/2022	18 Mei 2022
25.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Laboratorium Uji Bungkusan Zat Radioaktif	14 Juni 2022	B.287/Seskab/Ekon/7/2022	5 Juli 2022
26.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	29 Juni 2022	B.288/Seskab/Ekon/07/2022	5 Juli 2022
27.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Manajemen Penuaan Reaktor Nuklir	27 Juni 2022	B.295/Seskab/Ekon/7/2022	11 Juli 2022
28.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif	21 Juli 2022	B.0318/Seskab/Ekon/7/2022	22 Juli 2022
29.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K, Untuk Padi, Jagung, dan Kedelai Pada Lahan Sawah	15 Juli 2022	B.322/Seskab/Ekon/07/2022	26 Juli 2022
30.	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	4 Agustus 2022	B.0349/Seskab/Ekon/08/2022	22 Agustus 2022
31.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi	15 Agustus 2022	B.370/Seskab/Ekon/08/2022	25 Agustus 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
	Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat (RPerba CBP-KPSH)			
32.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Akreditasi Penerbit Ilmiah	24 Agustus 2022	B.393/Seskab/Ekon/9/2022	11 September 2022
33.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	24 Agustus 2022	B.393/Seskab/Ekon/9/2022	11 September 2022
34.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras	12 September 2022	B.0457/Seskab/Ekon/10/2022	4 Oktober 2022
35.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 September 2022	B.463/Seskab/Ekon/10/2022	4 Oktober 2022
36.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	18 Oktober 2022	B.502/Seskab/Ekon/10/2022	24 Oktober 2022
37.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	07 November 2022	B.0562/Seskab/Ekon/11/2022	21 November 2022
38.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi	28 November 2022	B.0610/Seskab/Ekon/12/2022	12 Desember 2022
39.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen	14 Desember 2022	B.0632/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022

No	Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Tanggal Pengajuan	Nomor Surat Persetujuan Presiden	Tanggal Surat
40.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah	14 Desember 2022	B.0631/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022
41.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah	14 Desember 2022	B.0631/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022
42.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah	14 Desember 2022	B.0631/Seskab/Ekon/12/2022	20 Desember 2022

Salah satu Rancangan Peraturan Menteri yang direkomendasikan mendapat persetujuan Presiden adalah Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (RPermentan Perubahan TPP). RPermentan Perubahan TPP tersebut bertujuan untuk menjadi dasar bagi petugas karantina untuk dapat melakukan tindakan karantina di tempat-tempat yang belum ditetapkan dan penambahan lokasi tempat pemasukan, pengeluaran, dan pengeluaran dan/atau pemasukan antar area.

Pokok-pokok pengaturan RPermentan Perubahan TPP meliputi: (i) pengaturan bahwa tempat pemasukan dan tempat pengeluaran berupa pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan termasuk terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang merupakan bagian dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan; (ii) mengubah ketentuan dalam lampiran Permentan untuk mengakomodir adanya penambahan atau penyesuaian nama tempat pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam 3 (tiga) kali putaran rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Berdasarkan pembahasan dan pengharmonisasian RPermentan Perubahan TPP tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa RPermentan TPP perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena substansinya dinilai memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres No. 68/2021). Dalam hal ini, RPermentan TPP dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk menetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran dimaksud adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengamanatkan bahwa setiap pemasukan dan/atau pengeluaran Media Pembawa dari suatu area ke area lain dalam wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Pertanian menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pengajuan permohonan Persetujuan Presiden atas RPermentan Perubahan TPP sesuai ketentuan Pasal 6 Perpres No. 68/2021, berupa draft RPermentan Perubahan TPP yang telah diharmonisasi, naskah penjelasan urgensi atas RPermentan Perubahan TPP, dan surat keterangan

selesai harmonisasi dari Kemenkumham, melalui surat Menteri Pertanian Nomor: 262/HK.140/M/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden atas RPermentan Perubahan TPP kepada Menteri Pertanian melalui surat Nomor B.502/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Selanjutnya, Menteri Pertanian melakukan penetapan RPermentan tersebut menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 (diundangkan tanggal 21 Novemebr 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1169).

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.502/Seskab/Ekon/10/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Jakarta, 24 Oktober 2022

Kepada Yth.
Menteri Pertanian
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Pertanian Nomor: 262/HK.140/M/10/2022 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ Ot.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina tanggal 18 Oktober 2022, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden menyetujui penetapan RPermentan tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan penetapan atas Rancangan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, guna efektivitas dalam pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan; dan
2. Menteri Hukum dan HAM.

Surat Sekretaris Kabinet No. B.502/Seskab/Ekon/10/2022

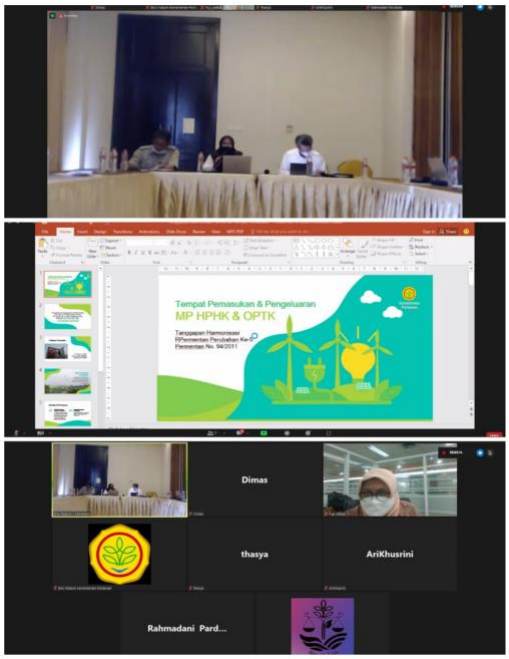

Rapat Harmonisasi RPermentan TPP tanggal 6 Oktober 2022

c. IKK 3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

1) <u>Penyelesaian Permasalahan Terkait Implementasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Dan Major Project Korporasi Petani Dan Nelayan</u>

Dalam Ratas terkait Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menyampaikan arahan antara lain untuk fokus menetapkan 1 atau 2 lokasi sebagai contoh model korporasi petani dan nelayan yang berhasil, untuk selanjutnya di *copy* ke tempat lain, serta memperkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu K/L agar memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu.

Menindaklanjuti arahan dimaksud, Kemenko Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) Korporasi Percontohan Utama nasional yaitu: Koperasi Citra Kinaraya, Kab. Demak (untuk komoditas padi); PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (untuk komoditas kopi); dan Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (untuk komoditas perikanan tangkap). Hal dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet nomor: M.**899** tanggal 28 Oktober 2021 hal Progres Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengorporasikan Petani dan Nelayan, serta Arahan Presiden terkait Penguatan Peran Koperasi.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet beserta K/L terkait (Kemenko Bidang Perekonomian, Kantor Staf **Kepresidenan**, Kementerian Pertanian, Kemenkop UKM, Himbara, Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian KKP, Perwakilan BUMN selaku pendamping, dan Pemda setempat) telah melakukan kunjungan kerja ke-3 lokasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

a. **Koperasi Citra Kinaraya, Kab. Demak (Komoditas Padi) pada tanggal 21-23 Februari 2022,** teridentifikasi permasalahan yang perlu segera diselesaikan yaitu: (i) pengadaan pupuk tidak tepat waktu; (ii) Penerapan *transplanter* tidak sesuai kondisi tanah; (iii) APBN Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian untuk pembiayaan RMU dengan kapasitas 3-5 Ton/jam tidak masuk dalam *e-catalog* (hibah dari Kementan 1 paket terdiri dari bangunan dan RMU, (iv) dan belum ada kejelasan penunjukan PIC BUMN secara legal.

Kunjungan Kerja ke PT Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung, 29 Maret-1 April 2022

b. **PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi) pada tanggal 29 Maret – 01 April 2022,** teridentifikasi beberapa permasalahan yaitu: (i) tidak adanya modal kerja yang mencukupi untuk pembelian bahan baku ke petani/ koperasi untuk masa panen; (ii) kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan formal; (iii) belum memiliki peralatan untuk proses produksi, keterbatasan alat produksi di koperasi belum memadai untuk produksi skala besar.

Kunjungan Kerja ke Koperasi Citra Kinaraya, Kab Demak pada tanggal 21-23 Februari 2022

c. **Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (Komoditas Perikanan Tangkap) pada tanggal 20 – 22 April 2022,** teridentifikasi permasalahan: (i) KUD Mino Saroyo hanya memiliki izin ekspor untuk komoditas udang, dan untuk komoditas tuna dilakukan dengan bekerjasama dengan pelaku usaha di Jakarta yang memiliki izin ekspor tuna sehingga ekspor tuna tidak tercatat di PPS Cilacap; (ii) penganggaran Korporasi Nelayan di Cilacap baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 melalui dana alokasi khusus; (iii) dan masih terdapat anggaran KKP tahun 2022 yang diblokir oleh Kemenkeu karena dianggap belum sinkron antara nomenklatur RO KPN dengan kebutuhan anggaran.

Kunjungan Kerja ke Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap, 20-22 April 2022

Ketiga kegiatan tersebut telah dilaporkan dengan Memo Asdep No: M.0288/Ekon-4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Memo Deputi Perekonomian No: M.0242/Ekon/05/2022 tanggal 22 Mei 2022 prihal Laporan Kunjungan ke-3 (tiga) Lokasi Korporasi Petani dan Nelayan Percontohan Utama. Selain itu, terkait ketiga kegiatan tersebut, telah disampaikan juga rekomendasi penyelesaian permasalahan atas implementasi tindak lanjut arahan Presiden dan Major Project Korporasi Petani dan Nelayan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Koperasi dan UKM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0234/Seskab/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 prihal Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program Korporasi Petani dan Nelayan di Korporasi Percontohan Utama.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Mei 2022

Nomor : B.0234/Seskab/Ekon/05/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program Korporasi Petani dan Nelayan di Korporasi Percontohan Utama

Kepada Yth.
1. **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;**
2. **Menteri PPN/ Kepala Bappenas;**
3. **Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

di
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk mewujudkan Korporasi Petani dan Nelayan (KPN), Sekretariat Kabinet bersama K/L terkait telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui kunjungan kerja ke-3 (tiga) lokasi Korporasi Percontohan Utama (sebagaimana ditetapkan Kemenko Bidang Perekonomian), yaitu: Koperasi Citra Kinaraya, Kab. Demak (Komoditas Padi); PT. Java Preanger Lestari Mandiri, Kab. Bandung (Komoditas Perkebunan/Kopi); dan Koperasi Unit Desa Mino Saroyo, Kab. Cilacap (Komoditas Perikanan Tangkap).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud dan dengan memperhatikan arahan Presiden, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan Menteri untuk mendorong pelaksanaan KPN pada tahun 2022 – 2024, sebagai berikut:

1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk: **(i)** mengkaji skema KUR untuk dapat melakukan pembiayaan terhadap KPN; **(ii)** mengkaji peluang pembiayaan pengembangan KPN melalui PEN; **(iii)** mengoordinasikan kembali terkait penyelesaian hambatan sinkronisasi program dan anggaran K/L untuk mendukung KPN di tahun 2022, dan **(iv)** memulai pembahasan sinkronisasi program dan anggaran K/L untuk mendukung KPN di tahun 2023.
2) Menteri PPN/ Kepala Bappenas untuk dapat: **(i)** memastikan keterlibatan K/L yang memiliki tusi di sektor hilir (misal: Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian) dalam implementasi program prioritas KPN pada tahun 2023 – 2024; serta **(ii)** melakukan percepatan penyelesaian RPerpres KPN.
3) Menteri Koperasi dan UKM agar meningkatkan pembinaan untuk penguatan kelembagaan dan legalitas koperasi sehingga memudahkan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan formal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri dapat segera menindaklanjuti upaya dalam mewujudkan KPN tersebut, serta melaporkan perkembangannya kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan.

Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0234/Seskab/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 prihal Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program Korporasi Petani dan Nelayan di Korporasi Percontohan Utama

Surat Seskab tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian dengan menyelenggarakan rapat pada tanggl 1 Juli 2022 mengenai Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Program KPN Percontohan TA 2022 dan 2023.

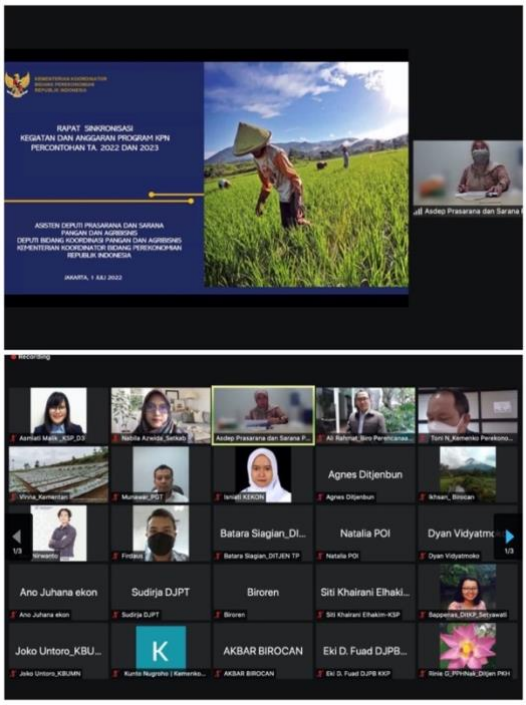

Rakor Penyelesaian Hambatan Sinkronisasi Program dan Anggaran KPN, Jumat 01 Juli 2022

Selain itu, sebagi tindak lanjut surat Seskab tersebut, Bappenas juga telah melaksanakan rapat tanggal 21 November 2022 dan 29 Desember 2022 terkait pembahasan percepatan penetapan RPerpres Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Petani dan Nelayan.

Rapat Perkembangan Pelaksanaan Korporasi Petani Dan Nelayan pada tanggal 21 November 2022

Rapat Pembahasan percepatan penetapan RPerpres Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Petani dan Nelayan, 29 Desember 2022

2) <u>Monitoring Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Yang Belum Optimal Dan Perlu Perhatian Khusus</u>

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 22 Februari 2022 dan 25 April 2022 secara daring, dengan melibatkan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Sekjen Denas KEK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian). Rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan upaya penyelesaian guna optimalisasi pembangunan dan pengembangan KEK dalam kategori belum optimal dan perlu perhatian khusus.

Merujuk pada rapat tersebut, disepakati bahwa KEK dalam kategori belum optimal dan perlu perhatian khusus akan dilakukan evaluasi dan pendampingan pada tahun 2022 untuk pengambilan langkah penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi. Dalam hal setelah dilakukan evaluasi dan pendampingan, tidak ditemukan kesepakatan untuk langkah penyelesaian sehingga KEK tidak dapat memberikan capaian kinerja sesuai target pembentukannya, Dewan Nasional KEK akan mengambil langkah kebijakan untuk keberlanjutan status KEK dimaksud.

Sekretariat Kabinet selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan ke lapangan (*site visit*) guna mengawal penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan dan pengembangan KEK dalam kategori belum optimal dan perlu perhatian khusus. Dalam kegiatan pemantauan tersebut, Sekretariat Kabinet turut mengundang *stakeholder* terkait, yakni Setjen Denas KEK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian

BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, BUPP KEK, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan di 3 (tiga) lokasi, sebagai berikut:

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	KEK Singhasari **Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur**	22 – 24 Mei 2022
2.	KEK Tanjung Kelayang **Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**	8 – 10 Juni 2022
3.	KEK Arun Lhokseumawe **Kota Aceh, Provinsi Aceh**	28 Juni 2022

Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat kami sampaikan bahwa beberapa KEK dalam kategori perlu perhatian khusus tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan KEK kategori belum optimal dan perlu perhatian khusus, yaitu keterbatasan kepemilikan dan penguasaan lahan KEK oleh BUPP; keterbatasan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, dan manajemen BUPP; serta rendahnya komitmen BUPP untuk pengembangan KEK.

Terhadap progres pengembangan dan permasalahan KEK, Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden secara berjenjang melalui memorandum Asdep Ekon-4 (memo nomor M.0831/Ekon-4/12/2022 tanggal 20 Desember 2022), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (memo nomor M.0638/Ekon/12/2022 tanggal 20 Desember 2022), dan memorandum Sekretaris Kabinet (memo nomor M.1278/Seskab/12/2022 tanggal 20 Desember 2022). Dalam laporan tersebut, Sekretariat menyampaikan rekomendasi penyelesaian yang perlu dilakukan untuk optimalisasi pembangunan dan pengembangan KEK, yaitu:

a) Lahan KEK yang masih berada dalam penguasaan pihak ketiga (pemerintah daerah atau BUMN) perlu diserahkan kepada BUPP melalui hibah atau perjanjian kerja sama yang tidak memberatkan BUPP. Hal ini dinilai penting untuk memberikan ruang gerak kepada BUPP guna optimalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan.
b) BUPP perlu meningkatkan kinerja kelembagaan dengan menempatkan sumber daya manusia/tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan kawasan. Hal ini juga

termasuk pelaksanaan peran BUPP secara aktif dalam menarik masuknya investasi dalam kawasan sehingga KEK dapat berjalan optimal dan mencapai target kinerja sesuai perencanaan.

c) BUPP perlu secara maksimal melakukan pengelolaan dan pengembangan KEK untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Dalam hal rencana kerja dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada, BUPP perlu mengevaluasi dan/atau menyusun kembali rencana aksi pengembangan KEK secara rinci dalam periode jangka pendek dan jangka panjang.

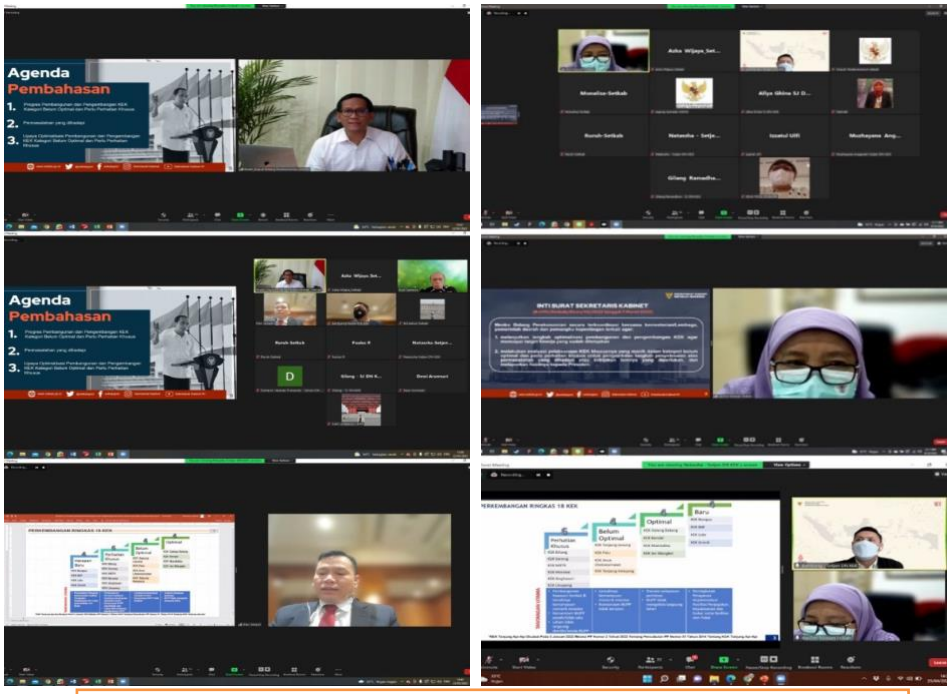

Rapat Pendahuluan tanggal 22 Februari 2022 dan 25 April 2022

Pemantauan bersama KEK Singhasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Mei 2022

Pemantauan bersama KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Kepulauan Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 9 Juni 2022

Pemantauan bersama KEK Arun Lhokseumawe, Kota Aceh, Provinsi Aceh tanggal 28 Juni 2022

Rapat Hasil Evaluasi Monitoring Pembangunan dan Pengembangan KEK Belum Optimal dan Perlu Perhatian Khusus tanggal 16 Desember 2022

3) <u>Percepatan dan Penyelesaian Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Produksi Dalam Negeri Tahun 2022</u>

Pengembangan VMP merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan pertama kali pada rapat terbatas tanggal 26 Oktober 2020, intinya agar Indonesia secara mandiri mengembangkan vaksin sendiri. Hal tersebut dilakukan mengingat Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan total penduduk sekitar 270 juta jiwa, apabila Indonesia hanya bergantung pada vaksin yang didatangkan dari luar negeri, kondisi negara akan sangat riskan. Indonesia harus bisa melakukan inovasi, pengembangan, dan produksi vaksin tersebut secara mandiri. Selanjutnya, dalam beberapa kali penyelenggaraan rapat khususnya pada tanggal 10 Januari 2022, Presiden menyampaikan arahan untuk mendorong pengembangan vaksin buatan dalam negeri agar segera diselesaikan dan dapat digunakan pada tahun 2022. Pengembangan VMP tersebut pada prinsipnya juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022.

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk percepatan penyelesaian vaksin buatan dalam negeri agar dapat digunakan pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke 3 (tiga) lokasi pengembangan vaksin yaitu PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia (Biotis) di Bogor, PT Bio Farma (Persero) di Bandung, dan Universitas Indonesia di Jakarta. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan terkait dalam berbagai kegiatan rapat dan *Focus Group Discussion* untuk mengawal percepatan penyelesaian VMP dan vaksin produksi dalam negeri.

Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, vaksin yang sudah dapat digunakan oleh masyarakat saat ini adalah Vaksin InaVac (VMP yang dikembangkan oleh Unair bekerja sama dengan PT Biotis) dan Vaksin IndoVac (vaksin BUMN kerja sama PT Bio Farma dengan Baylor College of Medicine). Kedua vaksin tersebut telah mendapatkan *Emergency Use Authorization* (EUA) dari BPOM untuk indikasi sebagai vaksin primer dan vaksin *booster* dewasa. Terhadap kedua vaksin yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dari BPOM tersebut, kapasitas produksi vaksin dan rencana pemanfaatannya oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Kapasitas vaksin InaVac untuk indikasi vaksin primer dan *booster* dewasa yang dapat diproduksi Biotis pada tahun 2022 diperhitungkan mencapai

10,5 juta dosis. Sedangkan, kapasitas vaksin IndoVac yang dapat diproduksi PT Bio Farma hingga akhir tahun 2022 diperhitungkan sebanyak 20 juta dosis. Selanjutnya, PT Bio Farma dapat memproduksi vaksin sebanyak 100 juta dosis pada tahun 2023. Dalam hal dibutuhkan, PT Bio Farma dapat menambah produksi mencapai 200 juta dosis/tahun.

2. Kementerian Kesehatan telah memperhitungkan pemanfaatan Vaksin IndoVac dan InaVac sebanyak masing-masing 5 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan penyediaan vaksin COVID-19 sampai bulan Desember 2022. Penyediaan vaksin buatan dalam negeri yang kebutuhannya saat ini banyak diperuntukkan untuk *booster,* telah dialokasikan anggaran pengadaannya sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19.

3. Namun demikian, pengadaan vaksin tersebut saat ini masih menunggu penetapan harga pembelian vaksin yang saat ini masih dalam tahap kajian dengan mengikutsertakan peran BPKP. Selain itu, pemanfaatan vaksin InaVac juga masih menunggu penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan terkait penetapan jenis dan jumlah vaksin. Khusus untuk vaksin IndoVac, Kementerian Kesehatan telah mengadakan kontrak dengan PT Bio Farma dan saat ini sedang menunggu kesiapan distribusi dari BPOM.

4. Sedangkan untuk tahun 2023, Kementerian Kesehatan belum menetapkan kebijakan pengadaan vaksin COVID-19 baik yang ditujukan untuk program vaksinasi dalam negeri maupun rencana donasi vaksin kepada negara lain yang membutuhkan.

Sehubungan hal tersebut di atas, langkah kebijakan yang perlu dilakukan untuk optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri, sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan perlu melakukan langkah percepatan untuk penetapan jumlah, jenis, dan harga vaksin buatan dalam negeri yang akan digunakan masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Hal ini dimaksudkan agar vaksin tersebut dapat secara optimal digunakan pemanfaatannya sesuai kebutuhan, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2022.

2. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan perlu segera menetapkan kebijakan terkait keberlangsungan program nasional vaksinasi COVID-19 tahun 2023 dengan mempertimbangkan herd immunity masyarakat Indonesia, dan dampak varian baru COVID-19. Dalam hal program vaksinasi masih diperlukan, Kementerian Kesehatan perlu segera menetapkan besaran

kebutuhan vaksin untuk dapat dikoordinasikan penyediaannya dari hasil produksi dalam negeri, serta pengajuan usulan anggaran pengadaan vaksin tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan. Dalam hal diperlukan, pengadaan vaksin buatan dalam negeri tahun 2023 tersebut juga telah mengakomodasi rencana donasi vaksin untuk negara lain yang membutuhkan setelah mendapatkan EUL dari WHO.

3. Terkait dengan pengembangan vaksin COVID-19 yang saat ini masih dilakukan oleh beberapa pengembang lain, pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait perlu secara optimal dan berkelanjutan memberikan dukungan khususnya terhadap penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin tersebut dinilai penting karena menyangkut kemandirian dan ketahanan sediaan vaksin dalam negeri dalam rangka percepatan program vaksinansi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor vaksin COVID-19 dari luar negeri.

Terhadap progres penyelesaian dan usulan langkah kebijakan untuk optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri tersebut, Sekretariat Kabinet telah melaporkan hal dimaksud kepada Presiden secara berjenjang melalui memorandum Asdep Ekon-4 (memo nomor M.761/Ekon-4/11/2022 tanggal 17 November 2022), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (memo nomor M.0580/Ekon/11/2022 tanggal 24 November 2022), dan memorandum Sekretaris Kabinet (memo nomor M.1189/Seskab/11/2022 tanggal 24 November 2022). Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan rekomendasi langkah kebijakan pengembangan dan pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindak lanjuti melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.0577/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 24 November 2022.

1. **Pemantauan Bersama Pengembangan Vaksin Merah Putih di PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Bogor pada Tanggal 18 Januari 2022**

2. **Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di Universitas Indonesia, Jakarta pada Tanggal 31 Mei 2022**

3. **Pemantauan Bersama Pengembangan VMP di PT Bio Farma (Persero), Bandung pada Tanggal 7 Juni 2022**

Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0577/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Optimalisasi Pemanfaatan Vaksin Buatan Dalam Negeri

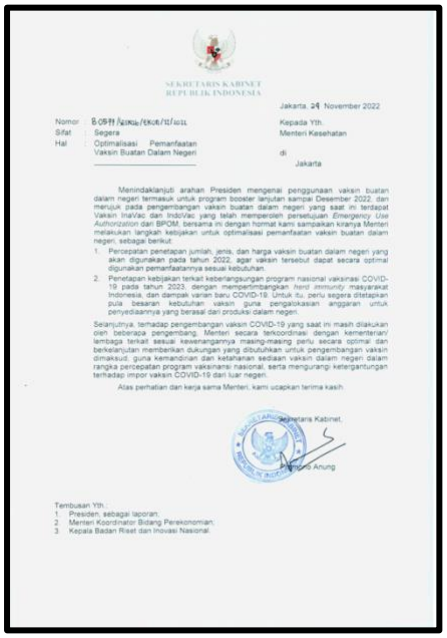

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 November 2022

Nomor : B-0577/SEKAB/EKON/11/2022
Sifat : Segera
Hal : Optimalisasi Pemanfaatan Vaksin Buatan Dalam Negeri

Kepada Yth.
Menteri Kesehatan
di
Jakarta

Menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penggunaan vaksin buatan dalam negeri termasuk untuk program booster lanjutan sampai Desember 2022, dan merujuk pada pengembangan vaksin buatan dalam negeri yang saat ini terdapat Vaksin InaVac dan IndoVac yang telah memperoleh persetujuan *Emergency Use Authorization* dari BPOM, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kiranya Menteri melakukan langkah kebijakan untuk optimalisasi pemanfaatan vaksin buatan dalam negeri, sebagai berikut:

1. Percepatan penetapan jumlah, jenis, dan harga vaksin buatan dalam negeri yang akan digunakan pada tahun 2022, agar vaksin tersebut dapat secara optimal digunakan pemanfaatannya sesuai kebutuhan.
2. Penetapan kebijakan terkait keberlangsungan program nasional vaksinasi COVID-19 pada tahun 2023, dengan mempertimbangkan *herd immunity* masyarakat Indonesia, dan dampak varian baru COVID-19. Untuk itu, perlu segera ditetapkan pula besaran kebutuhan vaksin guna pengalokasian anggaran untuk penyediaannya yang berasal dari produksi dalam negeri.

Selanjutnya, terhadap pengembangan vaksin COVID-19 yang saat ini masih dilakukan oleh beberapa pengembang, Menteri secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya masing-masing perlu secara optimal dan berkelanjutan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk pengembangan vaksin dimaksud, guna kemandirian dan ketahanan sediaan vaksin dalam negeri dalam rangka percepatan program vaksinasi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor vaksin COVID-19 dari luar negeri.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M.1189/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Laporan Penyelesaian Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Produksi Dalam Negeri Tahun 2022

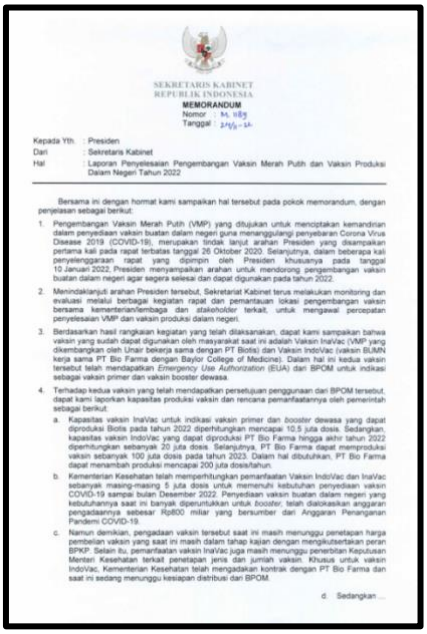

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM
Nomor : M. 1189
Tanggal : 24/11-22

Kepada Yth. : Presiden
Dari : Sekretaris Kabinet
Hal : Laporan Penyelesaian Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Produksi Dalam Negeri Tahun 2022

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal tersebut pada pokok memorandum, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengembangan Vaksin Merah Putih (VMP) yang ditujukan untuk menciptakan kemandirian dalam penyediaan vaksin buatan dalam negeri guna menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang disampaikan pertama kali pada rapat terbatas tanggal 26 Oktober 2020. Selanjutnya, dalam beberapa kali penyelenggaraan rapat yang dipimpin oleh Presiden khususnya pada tanggal 10 Januari 2022, Presiden menyampaikan arahan untuk mendorong pengembangan vaksin buatan dalam negeri agar segera selesai dan dapat digunakan pada tahun 2022.
2. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet terus melakukan monitoring dan evaluasi melalui berbagai kegiatan rapat dan pemantauan lokasi pengembangan vaksin bersama kementerian/lembaga dan *stakeholder* terkait, untuk mengawal percepatan penyelesaian VMP dan vaksin produksi dalam negeri.
3. Berdasarkan hasil rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat kami sampaikan bahwa vaksin yang sudah dapat digunakan oleh masyarakat saat ini adalah Vaksin InaVac (VMP yang dikembangkan oleh Unair bekerja sama dengan PT Biotis) dan Vaksin IndoVac (vaksin BUMN kerja sama PT Bio Farma dengan Baylor College of Medicine). Dalam hal ini kedua vaksin tersebut telah mendapatkan *Emergency Use Authorization* (EUA) dari BPOM untuk indikasi sebagai vaksin primer dan vaksin booster dewasa.
4. Terhadap kedua vaksin yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dari BPOM tersebut, dapat kami laporkan kapasitas produksi vaksin dan rencana pemanfaatannya oleh pemerintah sebagai berikut:
   a. Kapasitas vaksin InaVac untuk indikasi vaksin primer dan *booster* dewasa yang dapat diproduksi Biotis pada tahun 2022 diperhitungkan mencapai 10,5 juta dosis. Sedangkan, kapasitas vaksin IndoVac yang dapat diproduksi PT Bio Farma hingga akhir tahun 2022 diperhitungkan sebanyak 20 juta dosis. Selanjutnya, PT Bio Farma dapat memproduksi vaksin sebanyak 100 juta dosis pada tahun 2023. Dalam hal dibutuhkan, PT Bio Farma dapat menambah produksi mencapai 200 juta dosis/tahun.
   b. Kementerian Kesehatan telah memperhitungkan pemanfaatan Vaksin IndoVac dan InaVac sebanyak masing-masing 5 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan penyediaan vaksin COVID-19 sampai bulan Desember 2022. Penyediaan vaksin buatan dalam negeri yang kebutuhannya saat ini banyak diperuntukkan untuk *booster*, telah dialokasikan anggaran pengadaannya sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19.
   c. Namun demikian, pengadaan vaksin tersebut saat ini masih menunggu penetapan harga pembelian vaksin yang saat ini masih dalam tahap kajian dengan mengikutsertakan peran BPKP. Selain itu, pemanfaatan vaksin InaVac juga masih menunggu penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan terkait penetapan jenis dan jumlah vaksin. Khusus untuk vaksin IndoVac, Kementerian Kesehatan telah mengadakan kontrak dengan PT Bio Farma dan saat ini sedang menunggu kesiapan distribusi dari BPOM.

d. Sedangkan ...

d. IKK 4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

1) <u>Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate)</u>

Dalam rangka mendorong program Food Estate agar terlaksana, Presiden dalam beberapa Rapin (2 Juni dan 24 Juni 2020), Ratas (23 September 2020), dan dalam Peresmian Pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 (11 Januari 2021), menyampaikan arahan yang intinya agar konsep program pengembangan Food Estate dibuat dengan jelas sehingga menghasilkan output yang jelas, model bisnis Food Estate agar dibuat dengan jelas menggunakan pola-pola modern, serta lokasi Food Estate yang akan dikembangkan di 5 (lima) lokasi dengan 2 (dua) lokasi sebagai percontohan bagi provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. 3 Provinsi lainnya adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 ikut terlibat aktif dalam berbagai forum (rapat koordinasi progress/perkembangan Food Estate, Rapat pembahasan RPerpres Food Estate, FGD serta Workshop Food Estate) yang diselenggarakan oleh K/L terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara serta K/L lainnya dalam rangka pembahasan tindak lanjut Arahan Presiden terkait Food Estate.

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rakor Tingkat Es. I yang dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian pada tanggal 27 Januari 2022 dan dihadiri oleh K/L dan Pemda terkait. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi program Food Estate untuk mengetahui progress atau capaian pelaksanaan program Food Estate tahun sebelumnya (2021), hambatan yang dihadapi, serta rencana pengembangan pada tahun 2022 di 5 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Papua. Rapat tersebut menghasilkan beberapa progress dan kendala di lapangan yang meliputi Area of Interest (AoI), pengolahan lahan, sarana dan prasarana, model bisnis, masterplan, regulasi serta permasalahan terkait Lahan Cadangan Logistik Strategis. Hasil Rakor tersebut telah disampaikan kepada Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Invetasi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**surat Seskab nomor B.099/Seskab/Ekon/02/2022 dan B.100/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Evaluasi Program Food Estate Tahun Anggaran 2021**) untuk dapat dikoordinasikan lebih lanjut penyelesaian kendala-kendala dimaksud serta rencana pengembangan dan anggaran Food Estate 2022.

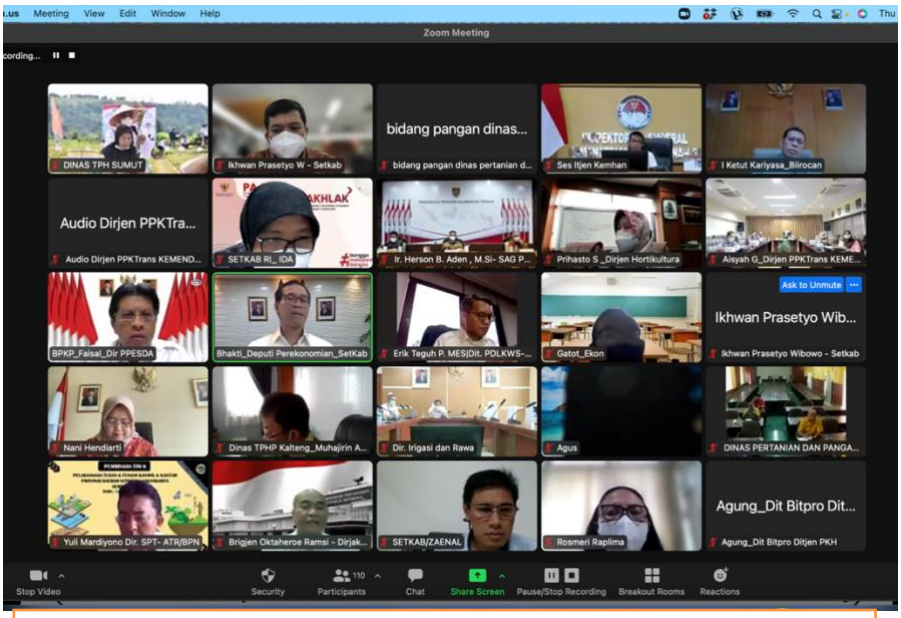

Rakor Tingkat Es. I oleh Sekretariat Kabinet – 27 Januari 2022

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : B.0099/Seskab/Ekon/01/2022
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Program Food Estate Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.
1. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;**
2. **Menteri Pertahanan**

di
Jakarta

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Februari 2022

Nomor : B.0100/Seskab/Ekon/02/2022
Lampiran :
Hal : Evaluasi Program *Food Estate* Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.
1. **Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;**
2. **Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

di
Jakarta

Surat Seskab nomor B.099 dan B.100/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Evaluasi Program Food Estate Tahun Anggaran 2021

Sekretariat Kabinet selanjutnya melakukan kegiatan pemantauan ke lapangan (site visit) guna melihat progress/perkembangan program Food Estate sesuai Arahan Presiden. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kendala baik regulasi dan implementasi yang akan timbul dalam mencapai target program pengembangan Food Estate, mengidentifikasi solusi penyelesaian permasalahan pencapaian target program pengembangan Food Estate, serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target program pengembangan Food Estate. Adapun lokasi yang dituju adalah:

1. Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah (22 s.d. 24 Maret 2022);
2. Kab. Wonosobo dan Kab. Temanggung, Jawa Tengah (11 s.d. 14 April 2022); dan
3. Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (18 s.d. 21 April 2022).

Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Kalteng – 22 s.d. 24 Maret 2022

Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi Jateng – 11 s.d. 14 April 2022

Pemantauan Dalam Rangka Monev ke Provinsi NTT – 18 s.d. 21 April 2022

Berdasarkan hasil pemantauan ke lapangan (site visit) ke 3 (tiga) lokasi tersebut, serta berdasarkan rapat koordinasi dan pertemuan dengan Bupati/Wakil Bupati beserta jajaran Dinas pemerintah daerah terkait, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (fact finding) pelaksanaan program Food Estate yaitu:

1. Sarana dan Prasarana serta infrastruktur belum memadai untuk mendukung kawasan Food Estate terutama untuk irigasi, pupuk, alsintan serta akses pembiayaan usaha tani. Selain itu, terdapat beberapa daerah seperti Kalteng dan Sumut yang memiliki keterbatasan SDM/petani;
2. Lokasi Food Estate di Sumut, NTT, Sumsell dan Papua belum memiliki perencanaan berupa Area of Interest (AoI) sebagai identifikasi potensi lahan pengembangan Food Estate;
3. Program Food Estate belum memiliki model bisnis yang jelas dan belum menggunakan pola-pola modern, seperti korporasi petani;
4. Program Food Estate belum memiliki payung hukum tersendiri mengingat RPerpres Food Estate masih belum ditetapkan;

5. Masterplan Food Estate secara nasional dan daerah belum selesai disusun sehingga para pemangku kepentingan tidak memiliki pedoman dalam pengembangan Food Estate; dan
6. Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program Food Estate sehingga terdapat risiko keterlambatan dan ketidakselarasan pelaksanaan program dikarenakan belum ada Grand Design tingkat nasional dan daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi yaitu perlu diselenggarakan Rapat Internal/Rapat Terbatas guna membahas evaluasi pelaksanaan program Food Estate dan juga permasalahan-permasalahan yang ada guna mendapatkan Arahan Presiden. Laporan komprehensif tersebut telah disampaikan kepada Presiden secara berjenjang melalui memorandum Asdep Ekon-4 (**memo nomor: M.0286/Ekon-4/05/2022 tanggal 20 Mei 2022**), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (**memo nomor: M.0240/Ekon/05/2022 tanggal 20 Mei 2022**), dan memorandum Sekretaris Kabinet (**memo nomor: M.0505/Seskab/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**) perihal **(1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) Tahun 2020-2022; dan (2) Permohonan Agenda Penyelenggaraan Rapat Internal Tentang Evaluasi Program Food Estate.**

Terhadap laporan komprehensif evaluasi program Food Estate dan permohonan agenda penyelenggaraan Rapin tentang Evaluasi Program Food Estate, Presiden telah memimpin penyelenggaraan Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program Peningkatan Pangan Nasional di Istana Merdeka pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Sekretariat Kabinet telah menyampaikan bahan Ratas tersebut berupa briefing sheet dan infografis yang telah disampaikan secara berjenjang kepada Presiden melalui memorandum Asdep Ekon-4 (**memo nomor: M.0291/Ekon-4/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (**memo nomor: M.0244/Ekon/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**), dan memorandum Sekretaris Kabinet (**memo nomor: M.0503/Seskab/05/2022 tanggal 23 Mei 2022**) perihal **Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program Peningkatan Pangan Nasional (Senin, 23 Mei 2022, pukul 09.30 WIB).**

Pada Semester II Tahun 2022, Sekretariat Kabinet mengawal perkembangan program Food Estate setelah menyampaikan laporan komprehensif kepada Presiden dan juga menyampaikan hasil monev kepada K/L terkait. Pada tanggal 4 Oktober 2022, Presiden memimpin Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Program dan Regulasi Food Estate di mana Sekretariat Kabinet menyampaikan bahan berupa briefing sheet kepada Presiden melalui memorandum Asisten Deputi (nomor: M.0665/Ekon-4/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022)), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (nomor: M.0479/Ekon/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022), dan memorandum Sekretaris Kabinet (nomor: M.0977/Seskab/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022). Selanjutnya, Presiden juga menyelenggarakan Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Program Food Estate di Humbang Hasundutan di mana Sekretariat Kabinet menyampaikan bahan berupa briefing sheet kepada Presiden melalui memorandum Asisten Deputi (nomor: M.0736/Ekon-4/11/2022 tanggal 3 November 2022), memorandum

Deputi Bidang Perekonomian (nomor: M.0544/Ekon/11/2022 tanggal 3 November 2022), dan memorandum Sekretaris Kabinet (nomor: M.1109/Seskab/11/2022 tanggal 4 November 2022). Selain itu, Sekretariat Kabinet juga mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi ke Kalimantan Tengah bersama K/L terkait pada tanggal 8-10 November 2022.

Rakor Persiapan Monev Food Estate Kalteng, Selasa 8 November 2022, Hotel Fovere Kapuas Kalimantan Tengah

Pemantauan Lapangan Dalam Rangka Monev Perkembangan Food Estate Kalteng, Rabu 9 November 2022, Dadahup, Kapuas Kalimantan Tengah

2) <u>Laporan Pelaksanaan Inpres 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN KSB)</u>

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, Presiden menerbitkan Inpres RAN KSB yang menginstruksikan 14 Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Inpres RAN KSB terbit pada 22 November 2019 dan terdiri atas 5 (lima) komponen dan 28 program. Dari 28 program tersebut, sepanjang tahun 2022 Sekretariat Kabinet terlibat aktif melakukan pengawalan pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB dalam berbagai forum. Pengawalan terhadap pelaksanaan program 5 tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) di 26 daerah sentra sawit perlu dilakukan mengingat program 5 merupakan ujung tombak dari pelaksanaan RAN KSB di daerah

(*critical point*) dan sampai dengan pelaksanaan Inpres RAN KSB tahun ke-3 (tiga), progres pelaksanaannya belum optimal.

Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet mendorong adanya kegiatan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB. Kegiatan tersebut meliputi *desk study*, rapat koordinasi pendahuluan, pemantauan lapangan ke: (i) Jambi; (ii) Kalimantan Tengah; dan (iii) Sumatera Barat, rapat koordinasi tindak lanjut, dan penyusunan laporan. *Desk study* dimulai sejak awal Februari 2022 dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya mengikuti webinar Peluang Pembiayaan RAN-KSB dan mempelajari dokumen Panduan Penyusunan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Rapat Koordinasi Pendahuluan dilakukan pada 09 Agustus 2022 dimana Sekretariat Kabinet mengusulkan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama ke-3 (tiga) lokasi terkait pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB. Pemantauan bersama dilakukan pada: (i) 30 Agustus s.d. 01 September 2022 (Jambi); (ii) 21 s.d. 23 September 2022 (Kalimantan Tengah); dan (iii) 28 s.d. 30 September 2022 (Sumatera Barat). Selanjutnya, pada 15 November 2022 diselenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut yang pada intinya menyepakati bahwa pelaksanaan program 5 akan diakselerasi pada tahun 2023.

Kesimpulan umum hasil temuan dan evaluasi bahwa, pelaksanaan Inpres RAN KSB pada program 5 (dengan cakupan 26 provinsi dan 217 kabupaten/kota penghasil sawit) belum optimal, dengan capaian progres per November 2022 yaitu: (i) 14 dokumen RAD KSB: 7 provinsi (26,92%) dan 7 kabupaten/kota (3,22%); dan (ii) 17 TPD: 9 provinsi (34,61%) dan 8 kabupaten/kota (3,69%). Berdasarkan hasil monev ke-3 (tiga) lokasi, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi permasalahan (*fact finding*) pelaksanaan program 5 Inpres RAN KSB, yaitu:

1. daerah kurang mendapat informasi mengenai kewajiban menyusun RAD dan membentuk TPD;
2. keterlambatan penerbitan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2021 sebagai panduan penyusunan RAD KSB bagi daerah;
3. keengganan daerah (*political will*) dalam mematuhi amanat kebijakan nasional perkelapasawitan serta menganggapnya sebagai beban dan tidak menjadi solusi pada permasalahan sawit di daerahnya;
4. daerah kekurangan sumber daya, terutama pendanaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan amanat Inpres RAN KSB;
5. daerah tidak memiliki informasi atau akses untuk melakukan kerja sama dengan mitra pembangunan di daerahnya, sehingga peran mitra pembangunan belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan perkelapasawitan dimaksud; dan
6. peran kesekretariatan RAN KSB pusat dan daerah, dan focal point blm optimal terutama dalam arus alir data dan informasi, serta asistensi maupun konsultasi antarpihak yang relevan dalam pelaksanaan Inpres RAN KSB.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi, yaitu:

1. Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB untuk:
   a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan Inpres RAN KSB, termasuk peningkatan fungsi dan kinerja Sekretariat RAN KSB Nasional dan Daerah, serta *focal point* RAN KSB di kementerian/lembaga terkait;

b. meningkatkan sosialisasi kebijakan perkelapasawitan nasional, di antaranya, RAN KSB, sertifikasi kelapa sawit/ISPO, dan akselerasi penyampaian laporan pelaksanaan Inpres RAN KSB kepada Presiden.

2. Menteri Dalam Negeri selaku anggota Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB agar:
   a. mendorong kepala daerah untuk berkomitmen dalam percepatan dan realisasi pelaksanaan kebijakan nasional perkelapasawitan dan menyelaraskan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan terkait di daerah;
   b. bersama dengan Menteri Pertanian untuk mengidentifikasi mitra pembangunan dan memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah dalam kerangka kerja RAN KSB.

Rekomendasi tersebut disampaikan berjenjang mulai dari memorandum Asdep Ekon-4 (memo nomor: M.0772/Ekon-4/11/2022 tanggal 24 November 2022), memorandum Deputi Bidang Perekonomian (memorandum nomor: M.604/Ekon/12/2022 tanggal 05 Desember 2022), memorandum Sekretaris Kabinet (memorandum nomor: M.1223/Seskab/12/2022 tanggal 06 Desember 2022), dan Surat Sekretaris Kabinet Nomor 587/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 06 Desember 2022.

Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 587/Seskab/Ekon/12/2022 tertanggal 06 Desember 2022 yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian telah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan optimalisasi pelaksanaan Inpres RAN KSB di 2 (dua) tahun terakhir masa berlaku Inpres tersebut.

Rapat Koordinasi Pendahuluan
09 Agustus 2022

Rapat Koordinasi Teknis dengan
Sekretariat Tim Pelaksana
Inpres RAN KSB – 18 Agustus 2022

Monev ke Provinsi Jambi – 30 Agustus s.d. 01 September 2022

Monev ke Provinsi Kalimantan Tengah – 21 s.d. 23 September 2022

Monev ke Provinsi Sumatera Barat 28 s.d. 30 September 2022

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut – 15 November 2022

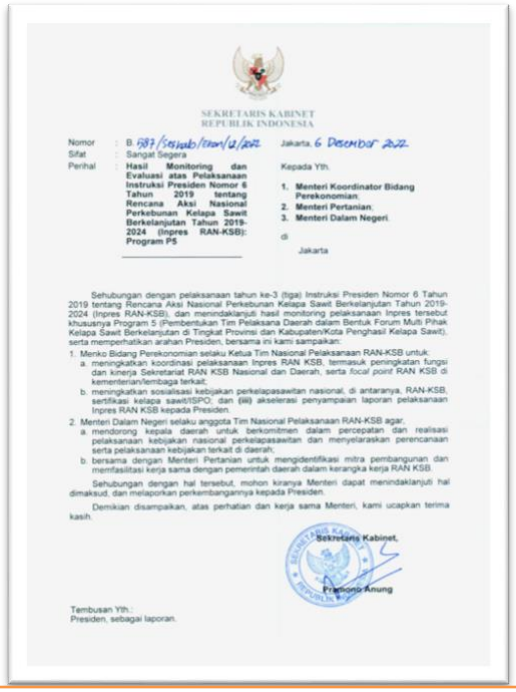

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-587/Seskab/Ekon/12/2022
Sifat : Sangat Segera
Perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN-KSB): Program PS

Jakarta, 6 Desember 2022

Kepada Yth.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Dalam Negeri.

di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN-KSB), dan menindaklanjuti hasil monitoring pelaksanaan Inpres tersebut khususnya Program 5 (Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam Bentuk Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Penghasil Kelapa Sawit), serta memperhatikan arahan Presiden, bersama ini kami sampaikan:

1. Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB untuk:
   a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan Inpres RAN KSB, termasuk peningkatan fungsi dan kinerja Sekretariat RAN KSB Nasional dan Daerah, serta *focal point* RAN KSB di kementerian/lembaga terkait;
   b. meningkatkan sosialisasi kebijakan perkelapasawitan nasional, di antaranya, RAN-KSB, sertifikasi kelapa sawit/ISPO; dan (iii) akselerasi penyampaian laporan pelaksanaan Inpres RAN KSB kepada Presiden.
2. Menteri Dalam Negeri selaku anggota Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB agar:
   a. mendorong kepala daerah untuk berkomitmen dalam percepatan dan realisasi pelaksanaan kebijakan nasional perkelapasawitan dan menyelaraskan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan terkait di daerah;
   b. bersama dengan Menteri Pertanian untuk mengidentifikasi mitra pembangunan dan memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah dalam kerangka kerja RAN KSB.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Menteri dapat menindaklanjuti hal dimaksud, dan melaporkan perkembangannya kepada Presiden.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden, sebagai laporan.

Surat Sekretaris Kabinet Nomor 587 Tahun 2022:
Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan KelapaSawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres RAN KSB):Program 5

6. Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d 2022

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Ekon-4 dalam kurun waktu Tahun 2021 s.d 2022. Berdasarkan data target dan realisasi kinerja Asdep Ekon-4 dari Tahun 2021 s.d 2022 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Asdep Ekon-4 menunjukkan capaian yang **memuaskan** berdasarkan klasifikasi 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1	> 100%	Memuaskan
2	85%-100%	Sangat Baik
3	70%-85%	Baik
4	55%-<70%	Kurang Baik
5	<55%	Buruk

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan IKK
Tahun 2021 s.d 2022 Asdep Ekon-4

No	Indikator Sasaran	2021					2022				
		Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi	% Capaian	Target	Relisasi Kinerja		% Realisasi	% Capaian
			Output	Outcome	(c/b)	(d/a)		Output	Outcome	(c/b)	(d/a)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	IKK 1	91%	30	28	93.33%	102,56%	93%	40	40	100%	107,53%
2	IKK 2	91%	20	20	100%	109,89%	93%	42	42	100%	107,53%
3	IKK 3	91%	13	13	100%	109,89%	93%	14	14	100%	107,53%
4	IKK 4	91%	13	13	100%	109,89%	93%	14	14	100%	107,53%

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Asdep Ekon-4

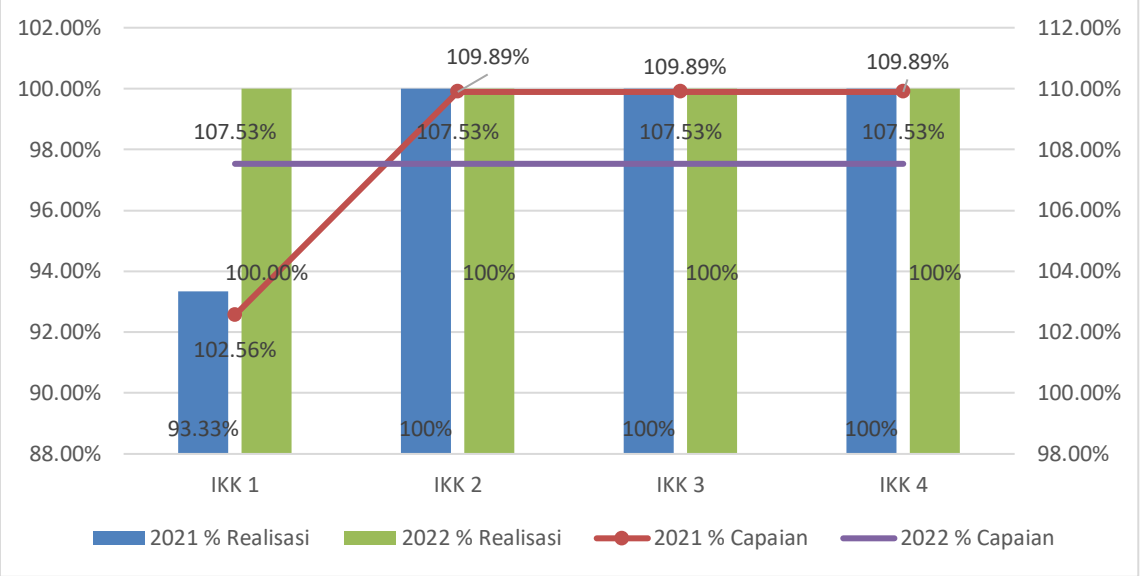

Untuk persentase realisasi outcome di tahun 2022, pada IKK 1 lebih tinggi dari tahun 2021, yakni sebesar 100% dari Tahun 2021 yang sebesar 93,33%.

Untuk IKK 2, IKK 3 dan IKK 4, persentase realisasi outcome tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yakni mencapai 100% .

Sementara untuk persentase capaian outcome, untuk tahun 2022, hampir semua IKK memiliki persentase lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 107,53% lebih rendah dari tahun 2021 yang sebesar 109,89% kecuali untuk IKK 1 dimana tahun 2021 sebesar 100% sementara tahun 2022 sebesar 107,53%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan di tahun 2021 memang lebih rendah dari target yang ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun

2021, target yang ditetapkan sebesar 91%, sementara target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 93%.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Ekon-4, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

a. Peranan dan posisi yang sangat menunjang dari Asdep Ekon-4 dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;
b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi yang berkembang di masyarakat.
c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;
d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;
e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaaan seperti peningkatan *capacity bulding*.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif dan optimal. Berdasarkan penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Kementerian Keuangan, terdapat ketentuan bahwa penyerapan anggaran dinilai optimal apabila besaran persentase penyerapan anggaran lebih besar atau sama dengan 90 persen (%Penyerapan Anggaran ≥ 90%); sedangkan pelaksanaan anggaran dikatakan efisien apabila nilai indeks efisiensi lebih besar atau sama dengan 1 (Indeks Efisiensi ≥ 1). Sementara indeks efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara hasil perbandingan output dan target, dengan prosentase realisasi anggaran.

Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Indeks Efisiensi (\%)} = \frac{\text{(Output/Target) x 100\%}}{\text{Persentase realisasi anggaran}}$$

Pada awal tahun 2022, Asdep Ekon-4 memiliki pagu awal sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Pagu ini merupakan pagu awal yang dialokasi untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asdep Tahun 2022. Namun demikan, dengan terjadinya dinamika maka pagu tersebut mengalami pemotongan. Dengan demikian, **maka pagu anggaran akhir untuk penyelenggaraan kegiatan Asdep tahun 2022 sebesar Rp. 1.187.594.000,-**

Tabel 3.5
Kinerja Anggaran Asdep Ekon-4 Tahun 2022

NO	KEGIATAN	Pagu Revisi	Realisasi	% Realisasi
(1)	**(2)**	**(3)**		
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian				
1	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp. 381.883.000	Rp. 381.460.023	99,88%
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Perekonomian				
1	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	Rp. 678.436.000	Rp. 678.330.468	99,98%
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah		Rp. 127.275.000	Rp. 127.105.935	99,87%
TOTAL ANGGARAN		Rp 1.187.594.000	Rp 1.186.896.426	99,94%

Berdasarkan tabel kinerja anggaran di atas, **penyerapan anggaran pada tahun 2022 mencapai Rp 1.186.896.426**,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.187.594.000,. Dengan demikian **persentase realisasi anggaran yang dicapai oleh Asdep Ekon-4 adalah sebesar 99,94%** dengan sisa anggaran Rp 697.574,-. Apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya **maka persentase penyerapan anggaran meningkat 0,04%** dimana pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 99,90%.

Gambar 3.4
Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Ekon-4 Periode 2022 di Bandingkan Periode 2021

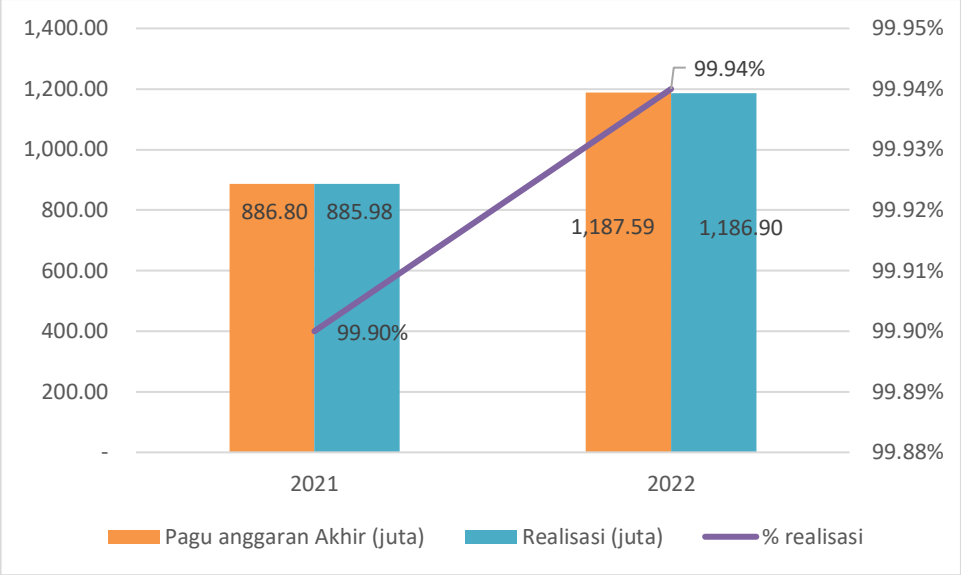

Sementara pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Asdep Ekon-4 dapat dikatakan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,62**, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.6
Indeks Efisiensi Penggunaan Anggaran

Asdep Ekon-4 Tahun 2022

	IKK 1	IKK 2	IKK 3	IKK 4	Total	Output/target * 100%	Indeks Efisiensi
Target	30	13	12	13	68	=110/68*100%	=161,76%/99,94%
Output	40	42	14	14	110	= 161,76%	=**1,62**
Outcome	40	42	14	14	110		

C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya utama dalam mendukung pelaksanaan tusi dari Asdep Ekon-4. Berikut gambaran SDM Asdep Ekon-4 periode 2018 s.d 2022:

Gambar 3.5
Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Pendidikan
Periode Tahun 2018 s.d 2022

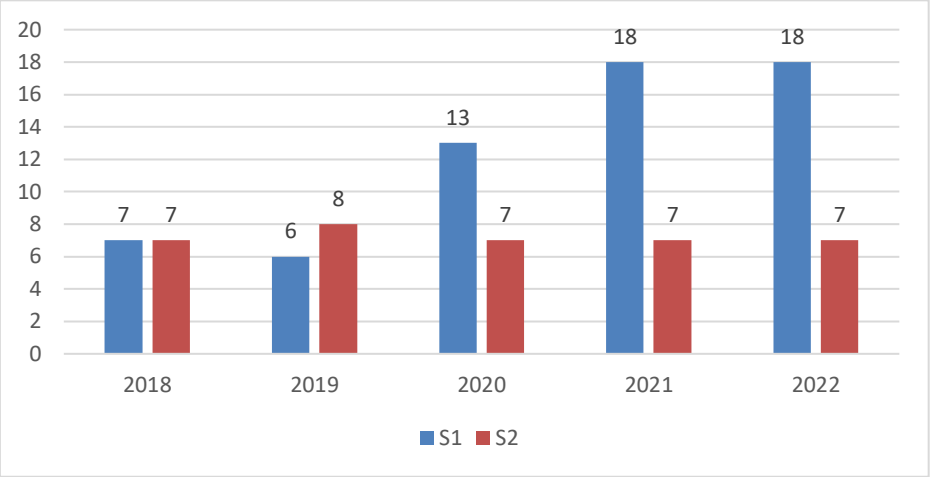

Gambar 3.6
Perbandingan Jumlah Pegawai Asdep Ekon-4 Berdasarkan Eselonisasi
Periode Tahun 2018 s.d 2022

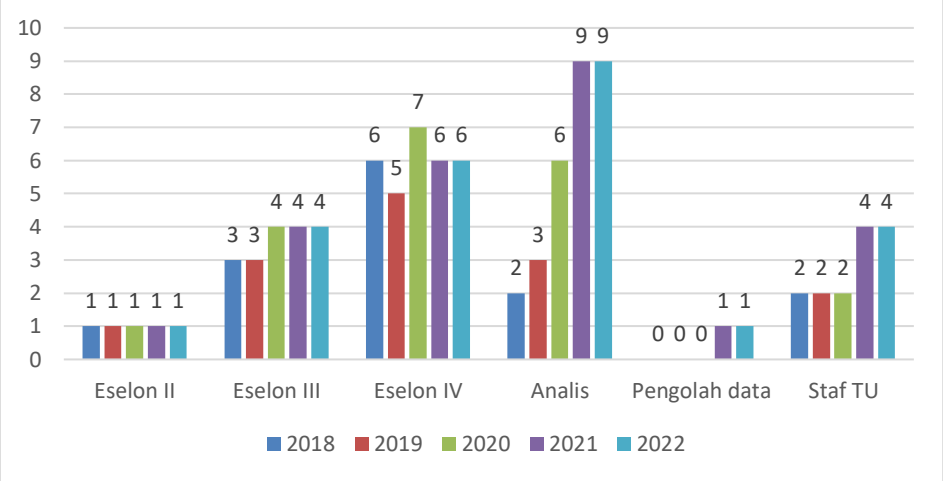

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa sumber daya yang dimiliki Asdep Ekon-4 guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018 s.d 2022 cukup memadai dari sisi tingkat pendidikan.

Namun demikian, guna mengoptimalkan sumber daya yang ada diperlukan pelatihan yang dapat meng-upgrade *skill* dan pengetahuan yang dimiliki SDM.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asdep Ekon-4 Tahun 2022 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Asdep Ekon-4 sepanjang Tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai "**memuaskan"**. Dengan jumlah total output yang dihasilkan sebanyak 110 rekomendasi dan outcome sebanyak 110 rekomendasi. Adapun rincian persentase realisasi outcome untuk IKK 1 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%, persentase realisasi outcome IKK 2 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%, persentase realisasi outcome IKK 3 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%, dan persentase realisasi outcome IKK 4 sebesar 100% dengan persentase capaian outcome sebesar 107,53%.

Penyerapan anggaran untuk mendukung tercapainya kinerja Asdep Ekon-4 juga telah dilakukan secara optimal, dengan nilai **penyerapan 99,94%** atau telah di atas 90% dan **telah efisien** yang ditunjukkan dari nilai indeks efisiensi yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 atau **1,62.**

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-4 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) Kesulitan dalam menjalin komunikasi dalam waktu singkat saat menyiapkan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Terbatas/Rapat Internal, maupun Sidang Kabinet Paripurna; (ii) Keterbatasan anggaran; (iii) Keterbatasan kapasitan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan beban pekerjaan di lingkungan Asdep Ekon-4; (iv) Ketersediaan *source* untuk mendukung kualitas analisis kebijakan dalam bentuk akses jurnal hasil penelitian maupun software khusus untuk mendukung pengolahan data.

B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Ekon-4 berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terus menjalin koordinasi intens dengan K/L terkait untuk melengkapi dan meng-*update* data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian;

2. Terhadap keterbatasan anggaran yang ada, akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih akurat dengan mensinkronkan kegiatan dan anggaran yang tersedia;
3. Terhadap keterbatasan SDM, akan dilakukan peningkatan kapasitas melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri serta mendorong Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet.
4. Terkait Ketersediaan *source*, akan mendorong Pusdatin/Biro Umum untuk menyediakan akses terhadap jurnal penelitian maupun software untuk pengolahan data pendukung analisis kebijakan.

Dengan upaya ini diharapkan Asdep Ekon-4 dapat lebih baik lagi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait.

LAMPIRAN

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua, Deputi Bidang Perekonomian	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi
Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.	Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B (8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan angggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp403.981.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp696.019.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp90.076.000,-
2. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp35.900.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp74.024.000,-
Total Anggaran	Rp1.300.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

TARGET/CAPAIAN RENJA K/L TA 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET
2. PROGRAM : 02 - CA - Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
3. SASARAN PROGRAM **: I.Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi**
: III. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi
4. KEGIATAN **: 6403 - Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian**
: 6404 - Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 30 - Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN	%
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2022	CAPAIAN
6403	**Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian**																
6403.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian																
6403.01.07	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase													-	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				**0**	**6**	**6**	**4**	**2**	**6**	**4**	**4**	**2**	**1**	**2**	**3**	**40**	
CAPAIAN IKK 7 SK 6403 (IKK_1)				**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**108%**
6403.01.08	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga **yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden** di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase													-	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				**3**	**13**	**1**	**1**	**6**	**0**	**4**	**3**	**2**	**3**	**1**	**5**	**42**	
CAPAIAN IKK 8 SK 6403 (IKK_2)				**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**80%**	**150%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**108%**
6404	**Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian**																
6404.01	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian																
6404.01.07	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase													-	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**14**	
CAPAIAN IKK 7 SK 6404 (IKK_3)				**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**108%**
6404.01.08	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase													-	
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**	**1**	**14**	
CAPAIAN IKK 8 SK 6404 (IKK_4)				**0%**	**100%**	**200%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**108%**

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (SK) | KRO | RO | INDIKATOR RO | KOMPONEN	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN	%
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2022	CAPAIAN
6403	**Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian**																
6403.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian																
6403.01.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan																
6403.01.ABR.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	43	Rekomendasi Kebijakan	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	43	
CAPAIAN RO 1 ABR 6403				**3**	**19**	**7**	**5**	**8**	**6**	**9**	**6**	**4**	**4**	**3**	**8**	82	**191%**
6403.01.ABR.001.01	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	43	Rekomendasi Kebijakan	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	43	
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABR 6403				**3**	**19**	**7**	**5**	**8**	**6**	**9**	**6**	**4**	**4**	**3**	**8**	82	**191%**

KODE	KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN (SK) | KRO | RO | INDIKATOR RO | KOMPONEN	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN	%
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2022	CAPAIAN
6403.01.ABR.001.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	30	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	30	
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABR 6403 (IRO_1)				**-**	**6**	**6**	**4**	**2**	**6**	**4**	**4**	**2**	**1**	**2**	**3**	40	**133%**
6403.01.ABR.001.01.02	Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	13	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABR 6403 (IRO_2)				**3**	**13**	**1**	**1**	**6**	**-**	**5**	**2**	**2**	**3**	**1**	**5**	42	**323%**
6403.01.ABR.001.228	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	43	Rekomendasi Kebijakan	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	43	
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABR 6403				**3**	**19**	**7**	**5**	**8**	**6**	**9**	**6**	**4**	**4**	**3**	**8**	82	**191%**
6404	**Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian**																
6404.01	**Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian**																
6404.01.ABR	**Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan**																
6404.01.ABR.001	**Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi**	**25**	**Rekomendasi Kebijakan**	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	
CAPAIAN RO 1 ABR 6404				**2**	**4**	**4**	**-**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**5**	**2**	**1**	28	**112%**
6404.01.ABR.001.01	**Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet**	**25**	**Rekomendasi Kebijakan**	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABR 6404				**2**	**4**	**4**	**-**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**5**	**2**	**1**	28	**112%**
6404.01.ABR.001.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	12	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABR 6404 (IRO_3)				**1**	**1**	**3**	**-**	**1**	**1**	**-**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	14	**117%**
6404.01.ABR.001.01.02	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	13	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13	
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABR 6404 (IRO_4)				**1**	**3**	**1**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**-**	14	**108%**
6404.01.ABR.001.232	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	25	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABR 6404				**2**	**4**	**4**	**-**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**5**	**2**	**1**	28	**112%**

Jakarta, Desember 2022

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Inovasi

Ida Dwi Nilasari

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun

Periode s.d. 31 Desember 2022

Kementrian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021

-
Berdasarkan SPP

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	1.300.000.000	1.187.594.000	1.186.896.426	0	1.186.896.426	99,94	697.574
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	1.300.000.000	1.187.594.000	1.186.896.426	0	1.186.896.426	99,94	697.574
0404 ASDEP BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI	1.300.000.000	1.187.594.000	1.186.896.426	0	1.186.896.426	99,94	697.574
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
ABR KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
ABR.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
228 Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	403.981.000	381.883.000	381.460.023	0	381.460.023	99,88	422.977
228.AA Pengumpulan Data	70.760.000	118.202.000	118.066.479	0	118.066.479	99,88	135.521
521211-RM BELANJA BAHAN	9.200.000	12.675.000	12.540.000	0	12.540.000	98,93	135.000
-001 _	9.200.000	12.675.000	12.540.000	0	12.540.000	98,93	135.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	97.127.000	97.126.479	0	97.126.479	99,99	521
-001 _	0	97.127.000	97.126.479	0	97.126.479	99,99	521
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	8.400.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	8.400.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	100,00	0
-001 _	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	100,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	53.160.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	53.160.000	0	0	0	0	0,00	0
228.AB Analisis Penyusunan Rekomendasi	96.021.000	23.120.000	23.120.000	0	23.120.000	100,00	0
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	8.910.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	8.910.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	87.111.000	23.120.000	23.120.000	0	23.120.000	100,00	0
-001 _	87.111.000	23.120.000	23.120.000	0	23.120.000	100,00	0
228.AC Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	200.000.000	222.361.000	222.073.544	0	222.073.544	99,87	287.456
522141-RM BELANJA SEWA	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	0	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	100,00	0
-001 _	0	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	100,00	0
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	10.098.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 _	10.098.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	46.918.000	45.508.000	45.507.943	0	45.507.943	99,99	57
-001 _	46.918.000	45.508.000	45.507.943	0	45.507.943	99,99	57
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	51.987.000	52.394.000	52.376.000	0	52.376.000	99,96	18.000
-001 _	51.987.000	52.394.000	52.376.000	0	52.376.000	99,96	18.000

Uraian			Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	78.997.000	118.859.000	118.589.601	0	118.589.601	99,77	269.399
	-001	_	78.997.000	118.859.000	118.589.601	0	118.589.601	99,77	269.399
228.AD		Biaya Paket Data dan Komunikasi	37.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	100,00	0
	521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	37.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	100,00	0
	-001	_	37.200.000	18.200.000	18.200.000	0	18.200.000	100,00	0
CA.6404		PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
ABR		KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
ABR.001		Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
232		Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	696.019.000	678.436.000	678.330.468	0	678.330.468	99,98	105.532
232.AA		Pengumpulan Data	284.789.000	380.806.000	380.709.984	0	380.709.984	99,97	96.016
	522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	25.740.000	3.277.000	3.200.000	0	3.200.000	97,65	77.000
	-001	_	25.740.000	3.277.000	3.200.000	0	3.200.000	97,65	77.000
	524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	250.799.000	374.739.000	374.719.984	0	374.719.984	99,99	19.016
	-001	_	250.799.000	374.739.000	374.719.984	0	374.719.984	99,99	19.016
	524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	8.250.000	2.790.000	2.790.000	0	2.790.000	100,00	0
	-001	_	8.250.000	2.790.000	2.790.000	0	2.790.000	100,00	0
232.AB		Analisis Penyusunan Rekomendasi	122.800.000	30.260.000	30.260.000	0	30.260.000	100,00	0
	522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	112.000.000	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	100,00	0
	-001	_	112.000.000	21.300.000	21.300.000	0	21.300.000	100,00	0
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	10.800.000	8.960.000	8.960.000	0	8.960.000	100,00	0
	-001	_	10.800.000	8.960.000	8.960.000	0	8.960.000	100,00	0
232.AC		Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	288.430.000	267.370.000	267.360.484	0	267.360.484	99,99	9.516
	522141-RM	BELANJA SEWA	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	76.900.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	76.900.000	0	0	0	0	0,00	0
	524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	181.530.000	38.859.000	38.858.364	0	38.858.364	99,99	636
	-001	_	181.530.000	38.859.000	38.858.364	0	38.858.364	99,99	636
	524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	0	228.511.000	228.502.120	0	228.502.120	99,99	8.880
	-001	_	0	228.511.000	228.502.120	0	228.502.120	99,99	8.880
WA.6400		PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	200.000.000	127.275.000	127.105.935	0	127.105.935	99,86	169.065
EBA		LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	35.900.000	20.065.000	20.044.479	0	20.044.479	99,89	20.521
EBA.962		Layanan Umum	35.900.000	20.065.000	20.044.479	0	20.044.479	99,89	20.521
968		Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	35.900.000	20.065.000	20.044.479	0	20.044.479	99,89	20.521
968.AA		Pendampingan pimpinan dalam rangka dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	17.900.000	11.065.000	11.044.479	0	11.044.479	99,81	20.521
	521211-RM	BELANJA BAHAN	13.100.000	1.780.000	1.760.000	0	1.760.000	98,87	20.000
	-001	_	13.100.000	1.780.000	1.760.000	0	1.760.000	98,87	20.000

Uraian			Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	522141-RM	BELANJA SEWA	4.800.000	2.065.000	2.064.479	0	2.064.479	99,97	521
	-001	_	4.800.000	2.065.000	2.064.479	0	2.064.479	99,97	521
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	7.220.000	7.220.000	0	7.220.000	100,00	0
	-001	_	0	7.220.000	7.220.000	0	7.220.000	100,00	0
968.AB		Biaya paket data dan komunikasi	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100,00	0
	521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100,00	0
	-001	_	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100,00	0
EBD		LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL	164.100.000	107.210.000	107.061.456	0	107.061.456	99,86	148.544
EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	90.076.000	58.362.000	58.317.912	0	58.317.912	99,92	44.088
962		Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	90.076.000	58.362.000	58.317.912	0	58.317.912	99,92	44.088
962.AA		Pendampingan pimpinan dalam rangka dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	90.076.000	58.362.000	58.317.912	0	58.317.912	99,92	44.088
	521211-RM	BELANJA BAHAN	12.300.000	13.254.000	13.216.000	0	13.216.000	99,71	38.000
	-001	_	12.300.000	13.254.000	13.216.000	0	13.216.000	99,71	38.000
	522191-RM	BELANJA JASA LAINNYA	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0
	522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	3.168.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	3.168.000	0	0	0	0	0,00	0
	524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	71.008.000	45.108.000	45.101.912	0	45.101.912	99,98	6.088
	-001	_	71.008.000	45.108.000	45.101.912	0	45.101.912	99,98	6.088
EBD.961		Layanan Reformasi Kinerja	74.024.000	48.848.000	48.743.544	0	48.743.544	99,78	104.456
975		Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	74.024.000	48.848.000	48.743.544	0	48.743.544	99,78	104.456
975.AA		Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	74.024.000	48.848.000	48.743.544	0	48.743.544	99,78	104.456
	521211-RM	BELANJA BAHAN	11.900.000	10.000.000	9.980.000	0	9.980.000	99,80	20.000
	-001	_	11.900.000	10.000.000	9.980.000	0	9.980.000	99,80	20.000
	522191-RM	BELANJA JASA LAINNYA	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	2.970.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	2.970.000	0	0	0	0	0,00	0
	524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	0	9.210.000	9.209.820	0	9.209.820	99,99	180
	-001	_	0	9.210.000	9.209.820	0	9.209.820	99,99	180
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	0	2.852.000	2.850.000	0	2.850.000	99,92	2.000
	-001	_	0	2.852.000	2.850.000	0	2.850.000	99,92	2.000
	524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	56.154.000	26.786.000	26.703.724	0	26.703.724	99,69	82.276
	-001	_	56.154.000	26.786.000	26.703.724	0	26.703.724	99,69	82.276

U r a i a n	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No	Pernyataan		*Checklist*
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/ Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√